

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MAKNA KHITBAH
PERKAWINAN DI DESA KANAWATU KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



IAIN PALOPO

Oleh :

**MUHAMMAD JAWAHIR
NIM 17.19.2.03.0019**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MAKNA KHITBAH
PERKAWINAN DI DESA KANAWATU KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



**MUHAMMAD JAWAHIR
NIM 17.19.2.03.0019**

IAIN PALOPO

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MAKNA KHITBAH
PERKAWINAN DI DESA KANAWATU KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Pembimbing:

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Penguji:

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
2. Dr. Effendi P., M.Sos.I.
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

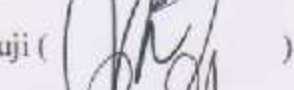
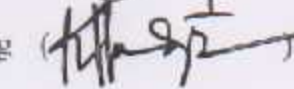
**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PENGESAHAN

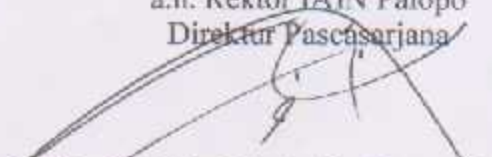
Tesis magister berjudul *Persepsi Masyarakat tentang Makna Khitbah Perkawinan di Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur* yang ditulis oleh *Muhammad Jawahir* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0019, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Ahad, tanggal 22 September 2019 M, bertepatan dengan 22 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 05 Oktober 2019

Tim Penguji

1. Dr. H.Muh.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. Pimpinan Sidang ()
2. Dr. Efendi P., M.Sos.I. Penguji ()
3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. Penguji ()
4. Dr. Mustaming, S. Ag. M.HI. Pembimbing/Penguji ()
5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. Pembimbing/Penguji ()
6. Kaimuddin, S.Pd. I., M. Pd. Sekretaris Sidang ()

Mengetahui,
a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana


Dr. H.Muh.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.
NIP. 19710927 200312 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jawahir
NIM : 17.19.2.03.0019
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

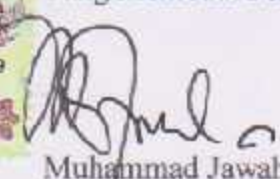
1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Oktober 2019
Yang Membuat Pernyataan




Muhammad Jawahir
NIM 17.19.2.03.0019

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : - Tesis an. Muhammad Jawahir

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : Muhammad Jawahir
NIM : 17.19.2.03.0019
Program studi : Hukum Islam
Judul tesis : *Persepsi Masyarakat tentang Makna Khitbah Perkawinan di
Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.*

menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Yang memverifikasi :

1. Dr. Sukirman, S.S., M.Pd.

tanggal : 1/11/2029



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul *"Persepsi Masyarakat tentang Makna Khitbah Perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur"*, terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Rektor IAIN Palopo, dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasajana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Islam pada Pascasajana IAIN Palopo.
3. Dr. Mustaming, S. Ag. M.HI., Pembimbing I dan Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Kepala Desa Kanawatu Kec. Wotu Jumin Saida, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

5. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Mesir dan ibunda Selamah yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta metua bapak Idin dan ibu Rusni, dan kepada seluruh saudara yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

7. Istri tercinta Zulharni, yang telah memberikan dukungan, dan putra-putri tersayang Ahmad Ushuluddin, Laila Fitriani, dan Muhammad Yunus Adnan yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah

8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Amīn yā Rabbal ‘Alamīn*.

Palopo, 05 Oktober 2019

Penulis

IAIN PALOPO

Muhammad Jawahir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
□ □□	xi
TRANSLITERASI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Defenisi Operasional Variabel	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Tinjauan Teoretis	17
C. Kerangka Konseptual	62
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	63
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	65
C. Subyek dan Obyek Penelitian	66
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	67
E. Validitas dan Reliabilitas Data.....	70

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	71
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
B. Persepsi Masyarakat tentang Makna Khitbah Pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	90
C. Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Persepsi Masyarakat tentang Khitbah di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	101
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Khitbah Pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	109

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	118
B. Implikasi Penelitian	119

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Sumber Daya Manusia Desa Kanawatu Tahun 2018	83
Tabel 4.2. Daftar Sumber Daya Manusia Desa Kanawatu Tahun 2018	85
Tabel 4.3. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Kanawatu Tahun 2018	85



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nama : Muhammad Jawahir
Nim : 17.19.2.03.0019
Judul : Persepsi Masyarakat tentang Makna Khitbah Perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
Pembimbing : 1. Dr. Mustaming, S. Ag. M.HI.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang makna *khitbah* di Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi timbulnya persepsi masyarakat tentang *khitbah* di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang *Khitbah* di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, pendekatan fenomenologi, dan pendekatan sosial budaya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Persepsi masyarakat tentang Makna *Khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur terdiri atas; Makna *khitbah*, tata cara *khitbah*, dan *Khitbah* pernikahan dalam pandangan masyarakat. 2. Faktor yang mempengaruhi timbulnya persepsi masyarakat tentang *khitbah* di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur terdiri atas; Faktor pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan pemahaman agama. 3. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang *Khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku.

Implikasi Penelitian: Hukum Islam tidak hanya sebatas mengatur manusia dari aspek hukum atau *ubudiyah*, akan tetapi mencakup keseluruhan ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sains. Hal ini berimplikasi bahwa setiap orang yang mengaku beragama Islam dan menjunjung tinggi syariatnya harus mampu bersikap dan mengamalkan ajaran Islam secara integral. Ketaatan dalam beribadah harus didasari dengan keyakinan yang benar (*tauhid*), diiringi oleh akhlak yang mulia, kemampuan bermuamalah yang baik serta tidak buta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

ABSTRACT

Name : Muhammad Jawahir
Reg. Number : 17.19.2.03.0019
Title : *The Perception of the Society Towards the Meaning of Marriage Khitbah at Kanawatu Village Wotu Sub-District East Luwu Regency*
Consultants : 1. Dr. Mustaming, M.HI.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

This thesis is aimed at finding out the perception of the society about the meaning of khitbah at Kanawatu Village Wotu Sub-District East Luwu Regency, to find out the factors which influence the society's perception about khitbah at Kanawatu Village Wotu Sub-District East Luwu Regency and to find out the review of Islamic Law towards the society's perception about Khitbah at Kanawatu Village Wotu Sub-District East Luwu Regency.

This research was a qualitative research by using normative, phenomenology, and social culture approaches. The instruments used in collecting data were observation, interview, and documentation. The data analysis techniques used in this research were data reduction, data display, and take conclusion.

The result of the research shows that: 1. Society's perception about the meaning of Khitbah of marriage at Kanawatu Village Wotu Sub-District East Luwu Regency consists of; The meaning of khitbah, the procedure of khitbah, and Khitbah of marriage in the view points of society. 2. Factors influence the society perception about khitbah at Kanawatu Village Wotu Sub-District East Luwu Regency consists of three factors: education factors, economic factors, social culture factor, and the religion's knowledge. 3. The review of Islamic law towards the society's perception on Khitbah of marriage at Kanawatu Village Wotu Sub-District East Luwu Regency namely it's not against the Islamic religion and the used law.

The implication of the research : Islamic law is not only just limited on regulating human from law or ubudiyah, but also included whole of the islamic teaching included faith, worship, morals, muamalah and science this implies that everyone who claim to be a moslem and respect on the sharia should be able to behave and practice the Islamic teaching integrally. The obedience in worship should be based with the truth believe (monotheism), along with noble character, the ability in doing good deeds and do not blind on the science and technology.

الاسم : محمد جواهر
 رقم القيد : 17.19.2.03.0019
 عنوان البحث : تصور عامة المجتمع حول معنى خطبة الزواج في قرية كاناواتو،
 بمركز ووتو، مديرية لولو الشرقية
 تحت إشراف : 1. الدكتور مستامينج، ماجستير
 2. الدكتورة رحموتي بيدو، ماجستير

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تصور عامة المجتمع حول معنى الخطبة في قرية كاناواتو، مركز ووتو، مديرية لولو الشرقية، ومعرفة العوامل التي تؤثر على تصور العامة حول الخطبة في قرية كاناواتو، مركز ووتو، مديرية لولو الشرقية، وإلى معرفة نظرة أحكام الشريعة الإسلامية بشأن تصور العامة حول الخطبة في قرية كاناواتو، مركز ووتو، مديرية لولو الشرقية.

هذه الدراسة هي من نوع الدراسة الكيفية التي تستخدم النهج المعياري والفينومينولوجي والنهج الاجتماعي الثقافي. أما الأدوات المستخدمة لجمع البيانات في هذه الدراسة فهي: الملاحظة والمقابلات والوثائق. ويتم تحليل البيانات باستخدام اختزال البيانات وعرضها ثم استخلاص النتائج.

وتتلخص نتائج الدراسة إلى ما يلي: (1) أن تصور عامة المجتمع لمعنى خطبة الزواج في قرية كاناواتو بمركز ووتو، مديرية لولو الشرقية، تتكون من: معنى الخطبة، وإجراءاتها، وخطبة الزواج في نظرة عامة المجتمع. (2) أن العوامل التي تؤثر على ظهور تصور عامة المجتمع حول الخطبة في قرية كاناواتو بمركز ووتو، مديرية لولو الشرقية، تتكون من العوامل التعليمية، الاقتصادية، الحياة الاجتماعية والثقافية، وفهم التعاليم الدينية. (3) وأن نظرة أحكام الشريعة الإسلامية حول تصور عامة المجتمع حول خطبة الزواج في قرية كاناواتو، بمركز ووتو، مديرية لولو الشرقية لا تتعارض مع تعاليم الإسلام والقوانين الوضعية المطبقة.

أما الآثار المترتبة على الدراسة فهي: إن الشريعة الإسلامية لا تقتصر على تنظيم البشرية من الجوانب القانونية أو العبودية فحسب، بل تشمل جوانب تعاليم دين الإسلام بأكملها، ومن ضمنها جوانب العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والمعاملة، والعلوم. هذا يعني أن كل من يدعي أنه مسلم ويدافع عن الشريعة الإسلامية يجب أن يكون قادرًا على التصرف وممارسة تعاليم الإسلام بطريقة متكاملة. وطاعته في العبادة يجب أن تستند على الإيمان الحقيقي (التوحيد)، مصحوبة بأخلاق نبيلة، وقدرة على حسن المعاملة بين الناس، وليس بجاهل في العلوم والتكنولوجيا.

TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṭa	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	ṣin	ṣ	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatāh</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>āammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
اui	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatha dan alif atau yā'</i>	A	a dan garis di atas
اِ اِ	<i>kasra dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
اِ اِ	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَا : *māta*

رَامَا : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbū'ah

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَأَى رَأَى : *rau'ah al-afāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fā'ilah*
 الْإِكْمَاح : *al-ikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانِي : *rabbānī*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 أَلَّاق : *al-lāqq*
 أَلَّج : *al-lājj*
 نُؤْمِنُ : *nu'ūma*
 أَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

أَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 أَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

شامس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

زلزال : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

فلسفه : *al-falsafah*

بلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تامر : *ta'murūna*

ناو : *al-nau'*

ساي : *syai'un*

اميرتو : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

فقر إلى الله : *Fī ilāl al-Qur'ān*

سنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu'āf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dīnullāh* بِ بِ *billāh*

Adapun *tā' marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafī al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḥi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḥān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Nāẓir al-Dīn al-ḥaḥ ḥsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīḥ min al-ḥaḥ alāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

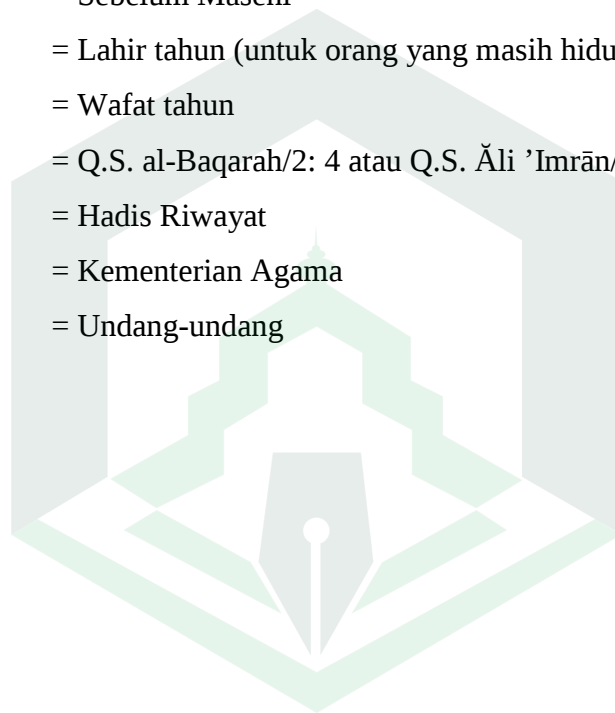
Contoh:

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ditulis menjadi: Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Al-Hafizh, (bukan : Al-Asqalani, Hajar Ibnu Al-Hafizh)
Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ditulis menjadi: Al-Bukhari, bin Isma'il, Muhammad, (bukan: Al-Bukhari Muhammad ismail bin)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ḥallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H.	= Hijrah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Q.S. al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli ‘Imrān/3: 4
H.R.	= Hadis Riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah swt., sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah sesosok makhluk yang sekadar memiliki jasad/organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekadar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang-biak, lalu mati. Manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diberikan oleh-Nya. Berbagai potensi kehidupan tersebut harus merupakan sesuatu yang disadari atau dipikirkan oleh manusia. Di antara potensi kehidupan tersebut adalah berupa naluri yang di antaranya pula adalah naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis.

Allah swt., menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, jantan dan betina, positif dan negatif serta menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-*u*jurāt/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain sehingga dapat melahirkan suatu generasi atau keturunan. Salah satu sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan fitrah manusia adalah pernikahan.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan sunnatullah bagi alam semesta, seluruh tumbuhan dan hewan melakukan perkawinan. Allah swt., mengagungkan manusia dengan menganugerahkan akal dan hati, dengannya manusia terbedakan dengan makhluk lainnya melalui aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia.² Oleh karena itu, menikah merupakan anjuran bagi setiap pribadi muslim yang berkemampuan dan tidak ingin terjerumus dalam perbuatan dosa. Pertalian nikah tidak hanya pertalian antara suami dan istri melainkan dua keluarga. Tujuan pernikahan menurut agama Islam yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Adapun tujuan pernikahan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya.

¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 517.

²Kementerian Agama, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. 39.

- Menikah itu tidak hanya suka dan gembira, tapi harus kokoh dan mulia. Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menimbulkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan dalam memasuki gerbang pernikahan.⁴

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ⁵

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.

⁴Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: 2017), h. 23

⁵Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyair, *Shahih Muslim*, (Cet. II; Riyadh: Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 456

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung."⁶

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt. Bagi kehidupan manusia sejak keberadaan nabi Adam a.s., sebagai manusia pertama. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kehidupan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.⁷

Sebelum diadakan akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai. Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak meng-khitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan jodoh agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi.

⁶ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, h. 24-25

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

Khitbah merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian pernikahan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu menikah dengan wanita itu. Supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak, sehingga tidak akan timbul penyesalan di kemudian hari, yang akan membawa kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup rumah tangga nantinya.

Islam memandang hal ini sebagai hal yang fitrah (manusiawi) dan bukan hal yang tabu ataupun terlarang. Oleh karena itu, dalam rangka menempatkan manusia agar tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah swt., menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu Syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw.

Melihat semua dalam pelaksanaan peminangan sangat gampang dan mudah di mengerti, dampak dari khitbah juga tidak banyak. Ia hanya berfungsi sebagai “tanda ikatan” bagi si perempuan untuk tidak dipinang laki-laki lain. Dalam banyak komunitas sosial, ada pergeseran sikap masyarakat yang memandang hubungan laki-laki dan perempuan ketika sebelum tunangan dan setelah tunangan. Kalau sebelum tunangan, masyarakat tidak terima bahkan mengancam dua lawan jenis yang kumpul dan jalan bareng. Tetapi, setelah status tunangan dikantongi oleh pasangan tadi, masyarakat lebih longgar dan bahkan mempersilahkan mereka untuk berkumpul, berduaan, dan jalan bareng. Bahkan lebih jauh, ada masyarakat yang mempergunjingkan mereka tunangan tetapi tetap bertahan untuk tidak mau kumpul dan jalan bareng. Apalagi, jika itu dilakukan pada peristiwa hari-hari besar keagamaan, seperti hari raya dan seterusnya.

Peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah: peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat khususnya yang ada di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses pelamaran itu.⁸

Setelah melakukan acara khitbah antara peminang dan terpinang, tentunya mereka mempunyai waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan pernikahan. Jarak waktu yang ditentukan oleh pelaku khitbah berbeda antara yang satu dengan yang lain. Adakalanya waktu yang dimiliki oleh pelaku khitbah sangat singkat, adapula yang sangat lama. Masa-masa itu biasanya digunakan oleh pihak pasangan calon suami istri untuk selalu bersama, sehingga tidak sedikit pergaulan antara calon pasangan suami istri ini menuju suatu hal yang dilarang oleh syari'at.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih mendalam tentang persepsi masyarakat tentang makna *khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut ini.

⁸Saerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali), 1981), h. 246

- a. Persepsi masyarakat tentang Makna *Khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- b. Faktor yang memengaruhi timbulnya persepsi masyarakat tentang *khitbah* di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang *Khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

2. Deskripsi fokus

Adapun deskripsi fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

- a. Persepsi masyarakat tentang makna *Khitbah* pernikahan di desa Kanawatu kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur meliputi makna *khitbah* dan tata cara *khitbah* serta *khitbah* pernikahan dalam pandangan masyarakat.
- b. Faktor yang mempengaruhi timbulnya persepsi masyarakat tentang *khitbah* di desa Kanawatu kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur terdiri dari pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial budaya serta pemahaman agama.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang *Khitbah* pernikahan di desa Kanawatu kecamatan Wuto Kabupaten Luwu Timur meliputi analisis dari segi normatif (al-Qur an, Hadits dan *ijtihad*) serta analisis dari segi hukum Islam.

C. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional ditujukan untuk memudahkan memahami maksud penelitian, khususnya dalam hal fokus penelitian yang ingin dituntaskan di dalam penelitian ini.

Sebelum peneliti melanjutkan uraian sesuai dengan target yang ingin dicapai, maka terlebih dahulu peneliti menguraikan dari makna kata-kata kunci yang dianggap penting dalam judul tesis ini, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau salah pengertian dalam memaknai judul tesis ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini akan diurai sebagai berikut ini,

1. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat adalah cara masyarakat dalam melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata, sudut pandang, atau pandangan maka persepsi yang peneliti maksud adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang dalam melihat persoalan yang timbul secara sadar dengan menggunakan kaedah berfikir yang benar.

2. Khitbah

Khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya). Di samping khitbah adalah yang menunjukkan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya

yakni dengan cara yang ma'ruf (baik).⁹ Dengan demikian, maka dapat di simpulkan khitbah mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Khitbah di mulai dengan suatu permintaan
- b. Khitbah bisa dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan secara langsung atau diwakilkan
- c. Khitbah juga bisa dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki melalui seorang perantara
- d. Khitbah dilakukan dengan cara yang baik

3. Pernikahan

Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridai oleh Allah. Pernikahan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup secara bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. Selain itu, perkawinan juga dapat diartikan;

Marriage is a marriage in which the two individuals respect their own values and principles full heartedly, have mutual interests, feel commitmen towards each other, have made a decision to be together under any circumstances and cooperate with one another. Satisfaction of the couples requires the endeavour of the couples to gain it.¹⁰

⁹Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011), h. 61.

¹⁰ Mohammad H. Asoodeh, Shiva Khalili, Article in *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *Factors of Successful Marriage Accounts From Self Described Happy Couples /Procedia Social and Behavioral Sciences*, 5, (2010), h. 2.

Perkawinan bermakna dua individu saling menghormati nilai dan prinsip mereka dengan sepenuh hati, memiliki kepentingan bersama, merasakan komitmen satu sama lain dan telah membuat keputusan untuk bersama dalam situasi apapun, bekerja sama satu sama lain.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Makna *Khitbah* di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi timbulnya persepsi masyarakat tentang khitbah di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang *Khitbah* di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

a. Manfaat akademik

1) Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangan akademik dalam penelitian di masyarakat

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum pernikahan

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan kontribusi untuk mengurangi perbuatan menyimpang pelaku khitbah di masyarakat.
- 2) Memberikan sumbangan teori bagi masyarakat tentang khitbah menurut hukum Islam.
- 3) Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan dengan judul penelitian ini dan penelusuran kajian pustaka, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang khitbah. Penelitian terdahulu yang akan diurai namun oleh peneliti bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Seorang peneliti atas nama Fitrah Tahir dengan judul penelitian "Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw".¹ Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bentuk-bentuk hadis tentang khitbah 2) untuk mengetahui kualitas hadis tentang khitbah, dan 3) menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tentang khitbah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode *maudu'i*. Pengumpulan datanya dilakukan melalui kegiatan *takhrij al-hadis* yang diolah melalui kritik *sanad* dan *matan*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner karena menggunakan pendekatan teologis, historis dan sosial budaya. Sedangkan teknik interpretasinya adalah tekstual, intertekstual serta kontekstual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga macam hadis yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dari ketiga hadis yang diteliti satu hadis

¹Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw.*, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2018).

berstatus *da'if* yaitu hadis tentang mempermudah dalam menerima pinangan, hadis tersebut dianggap *da'if* karena dua periwayatnya tidak memenuhi unsur-unsur kesahihan hadis. Hadis berstatus sahih yaitu hadis tentang larangan meminang di atas pinangan orang lain. Sedangkan hadis tentang kebolehan dalam melihat saat meminang berstatus *hasan lighairi*. Hadis tersebut adalah bentuk dari khitbah. Adapun analisis hadis-hadis tentang khitbah dibagi ke dalam 3 bagian: 1) Hakikat dari khitbah 2) Aturan-aturan terkait dengan khitbah 3) Hikmah dari khitbah. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya dalam mengkhitbah, Memberikan pemahaman hadis khususnya masyarakat tentang mengkhitbah sehingga mengetahui batasan sebelum dan setelah melakukan khitbah serta penelitian ini bagi umat muslim berguna sebagai pedoman dalam rangka memahami hadis-hadis tentang khitbah baik secara tekstual, intertekstual dan kontekstual dan mengamalkan hadis-hadis Nabi saw.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitrah Tahir sebelumnya mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang konsep khitbah. Namun, di sisi lain terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Fitrah Tahir berfokus pada konsep khitbah dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw. Sedangkan peneliti berfokus pada persepsi masyarakat tentang makna khitbah perkawinan. Di samping itu, fokus penelitian dan tempat penelitian juga berbeda.

Peneliti lain atas nama Khusnul Khatimah dengan judul penelitian implikasi pembatalan khitbah terhadap Mahar "*Mee Ranup*" perspektif fiqh (studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Kab. Aceh Utara).² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) proses pembatalan *Mee Ranup* Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Kabupaten Aceh Utara. 2) kedudukan mahar *Mee Ranup* Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Kabupaten Aceh Utara setelah pembatalan khitbah perspektif fiqh.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagian besar data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1). Proses pembatalan mee anup di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan dua cara yaitu pembatalan dari pihak laki-laki dan pembatalan dari pihak perempuan itu sendiri. 2). Status kedudukan mahar *Mee Ranup* setelah terjadinya pembatalan khitbah perspektif fiqh adalah: a) jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki maka para Imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal boleh meminta kembali mahar tersebut. Akan tetapi para Imam mazhab berselisih pendapat tentang hadiah, ada yang membolehkan untuk diminta kembali dan ada pula yang tidak membolehkannya. b) jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka para imam mazhab sepakat bahwa pihak pembatal harus mengembalikan mahar tersebut, dan pihak keluarga laki-laki juga boleh meminta kembali hadiah yang diberikan ketika mee ranup tersebut.

² Khusnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Mahar "Mee Ranup" perspektif fiqh (studi di Desa Cot Jabet Kecamatan Banda Kabupaten Aceh Utara)*, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Peneliti yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti yaitu dari segi khithbah dan jenis penelitian yang digunakan. Namun, mempunyai banyak perbedaan sisi dengan penelitian peneliti. Khusnul Khatimah fokus implikasi pembatalan khithbah terhadap Mahar "*Mee Ranup*" perspektif fiqih sedangkan peneliti fokus pada persepsi masyarakat terhadap khithbah perkawinan.

Peneliti selanjutnya atas nama, M. Irfan Juliansah dengan judul penelitian tata cara khithbah dan walimah pada masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat menurut hukum Islam.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 1) Pandangan hukum Islam tentang tata cara dalam hal khithbah, walimah pada masyarakat betawi kembangan Utara Jakarta Barat, 2) Pandangan hukum Islam tentang adat betawi dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang sesuai ajaran agama Islam dalam khithbah, walimah dan biaya pernikahan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1) Pelaksanaan Pernikahan Adat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat adalah sebagai berikut a: Dalam hal khithbah yaitu Mengutamakan faktor agama sebagai landasan utama dalam mencari pasangan hidup yang akan dikhitbah (lamar), Melamar dapat dilakukan oleh keluarga pria yang bersangkutan serta melalui orang tua atau keluarga, melalui utusan atau pemimpin kepada wanita yang akan dilamar atau kepada kedua orang tua /wali dari wanita tersebut, serta Lamaran dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dipinang agar tidak menyesal kemudian hari. b. Dalam hal walimah yaitu, boleh dilaksanakan selama

³M. Irfan Juliansah, *Tata Cara Khithbah dan Walimah pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

2 hari, sepanjang tidak ada unsur riya dan kesanggupan shohibul bait (tuan rumah), dianjurkan mengundang orang-orang sholeh, keluarga dan saudara jauh maupun dekat, dan mengundang orang miskin ataupun kaya jangan membedakan status dan strata sosial, diperbolehkan memeriahkan walimah selama hiburan tersebut tidak melampaui batas yang telah di gariskan oleh syara', serta Diperbolehkan merias pengantin sewajarnya menurut aturan syari'at Islam dalam hal berpakaian. c. Dalam hal biaya pernikahan yaitu biaya pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang mempertimbangkan faktor kesederhanaan dan efisien.

2) Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan adat betawi kembangan utara. Masyarakat wilayah kembangan Utara Jakarta Barat masih kuat dengan tradisi adat betawi, sehingga dalam pernikahan pun menggunakan adat Betawi untuk melestarikan budaya dan mengenalkannya kepada orang lain tentang tradisi adat setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Irfan Juliansah tersebut memunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi pembahasan tentang masalah khitbah perkawinan dan jenis penelitian yang digunakan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di antaranya fokus penelitian. Dalam hal ini pandangan hukum Islam tentang tata cara dalam hal khitbah, pandangan hukum Islam tentang adat betawi dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang sesuai ajaran agama Islam dalam khitbah. Sedangkan peneliti fokus pada persepsi masyarakat tentang makna

Khitbah. Faktor penyebab dari melakukan khitbah pernikahan, serta tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang *Khitbah* pernikahan.

B. Tinjauan Teoretis

1. Konsep tentang khitbah

a. Pengertian khitbah

Kata khitbah, dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khithab* dan *al-khathab*. Kata *al-khathab* berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *takhathaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *khathabahu fi amr* artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.⁴

Khitbah artinya lamaran atau pinangan, yaitu lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang perempuan, baik perempuan itu masih gadis atau sudah janda. Dalam hal ini pinangan dapat dilakukan oleh pihak laki-laki maupun wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungan mereka tinggal.⁵ Khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan

⁴Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), h.

⁵Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), h. 556.

bahasa jelas dan tegas (sharih) atau dapat juga dilakukan dengan sindiran (kinayah).⁶

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan oleh karena, itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai.⁷

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Slamet Abidin dan Aminudin juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan di daerahnya.⁸

Dari beberapa definisi telah dikemukakan oleh para ahli fiqih di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), h. 10.

⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66.

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 41.

harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

b. Landasan hukum pinangan (*khitbah*)

Memang terdapat dalam al-Quran dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.⁹

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh di adakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam al-Quran maupun hadis. Begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah(2): 235

⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا وَاقِعًا لِلْكُفْرِ يَوْمَ يَتَّبِعُ النَّارَ أَلْفُ مِائَةٍ لَا تَرْجِعُ فِيهَا النَّارُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.¹⁰

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun, merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹¹ Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhawatir atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.¹²

Hadis menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat

¹⁰Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah Tajwid Warna Ar Rafi*, (Jakarta: PT. Kumala Jaya Alami, 2016), h. 38.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 80.

¹²Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 645.

adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat al-Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.¹³ Permasalahan *khitbah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.¹⁴

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Muhammad saw., ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 89.

¹⁴Muhammad Ali al-Shabuny, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Cet. I; Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001), h. 295.

khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.¹⁵

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.¹⁶

c. Syarat-Syarat Peminangan

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya dalam masyarakat dan dilaksanakan sesuai tradisi masyarakat setempat. Pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan kepada pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya sedangkan pihak perempuan dalam status orang yang menerima pinangan.

¹⁵Nilu Nur Fajariyah, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 15.

¹⁶Nilu Nur Fajariyah, *Kode Etik Melamar Calon Istri*, h. 16.

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam khitbah/peminangan yaitu sebagai berikut.

1) Syarat *mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.¹⁷

Di antara syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri di duga perkawinan akan mencapai tujuannya.
- b) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika di tengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.
- c) Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

¹⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h, 28.

d) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.

Sehubungan dengan itu maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya, sekalipun dia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian, maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

e) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.

f) Disunatkan agar istri yang diambil masih gadis, karena gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.¹⁸

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau tidak terserah pada pribadi itu sendiri, karena dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan

¹⁸M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 4.

pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁹

2) Syarat Lazimah

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.²¹
- b) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram *mua'bbad*, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram *mu'aqqat* (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firmah Allah swt., dalam Q.S. al-Nisa (4): 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَالرِّبَايَاكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

¹⁹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 4

saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

c) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (*sarih*) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi *talaq raj'iy* maupun *ba'in*. Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah(2): 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ
 اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا ۖ
 تَعَزُّمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²¹

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa Iddah secara sendirian maka ketentuannya adalah sebagai berikut :

²⁰Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah Tajwid Warna Ar Rafi*, h. 81

²¹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah Tajwid Warna Ar Rafi*, h. 38

(1) Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.

(2) Tidak dalam *talaq raj'iy*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa Iddah karena *talaq raj'iy* karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.

(3) Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* maupun *talaq ba'in qubra* terbagi dua, yaitu: pertama, ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in qubra*, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu untuk berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa *khitbah* wanita yang sedang dalam masa Iddah *talaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat al-Baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya *talak ba'in*, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan demikian, *khitbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.

(4) Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman.

Memang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap diperbolehkan apabila: pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga, peminangan pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.²²

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahan tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh *difasakh* sekalipun mereka telah melanggar ketentuan *khitbah*. Kedua, imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan.²³ Ketiga, pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

d. Tata cara peminangan

Secara umum, ada beberapa macam cara meminang yang menunjukkan bahwa banyak ragam untuk melaksanakannya.

²²M. A. Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009), h. 29.

²³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78.

1) Laki-laki meminang perempuan melalui wali perempuan

Cara ini yang paling lazim dan banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan mungkin ini pula cara yang paling konvensional dan dikenal luas oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki ingin meminang perempuan lajang, maka ia harus menyampaikan pinangan kepada orang tua atau wali perempuan tersebut, baik secara langsung atau melalui orang lain. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang saja, sebab walaupun perempuan yang hendak dipinang itu menerima pinangan itu, masih ada pihak lain yang ikut menentukan, yaitu walinya.²⁴

Meminang dengan mendatangi keluarga perempuan, wali atau orangtuanya atau langsung saja berhadapan dengan calonnya yang akan dijadikan isteri adalah suatu tindakan yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian cara seperti itu tidak bertentangan dengan konsep Islam dan halal untuk dilakukan, baik kepada perempuan yang masih perempuan atau sudah janda.

2) Perempuan meminang laki-laki yang saleh

Dalam tradisi Arab, seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Tetapi Khadijah bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, Khadijah justru telah mempekerjakan banyak laki-laki untuk menangani urusan-urusan bisnisnya. Apa salahnya ia memilih sendiri

²⁴Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Eraadicitra Intermedia, 2009), h. 49.

laki-laki yang dapat mendampingi dan membahagiakannya? Ia mengutus Nafisah binti Ummayah yang masih kerabat dekat Nabi Muhammad saw., dan saudara perempuan dari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Ya'la ibnu Umayyah. Nafisah mendatangi Nabi Muhammad saw., dan menasehatinya seperti seorang ibu menasehati anaknya. Ia mencoba untuk meyakinkan Nabi Muhammad saw., tentang pentingnya menikah. Nabi Muhammad saw., menjawab bahwa dirinya hanya seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada wanita yang akan menjadi istrinya.

Nafisah membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Nabi Muhammad saw., telah lama dikagumi oleh penduduk Mekah karena akhlak dan kejujurannya. Karena itu, menurut Nafisah, semua orang tua tentu mengharapkan Nabi Muhammad saw., datang meminang putri mereka. Setelah Muhammad dapat diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Alasannya sederhana, Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, dan luhur akhlaknya. Masyarakat pun menjulukinya "wanita yang suci". Mengetahui pilihan Nafisah, Nabi Muhammad saw., pun terkejut. Menurutnya Nafisah berlebihan. Darimana ia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau Nabi Muhammad saw., setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tak perlu ia pikirkan. Upaya pendekatan yang dilakukan Nafisah ini sebenarnya bermakna penting. Tidak saja penting bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah manusia secara umum. Jika Khadijah terbukti berperan penting bagi

kesuksesan Rasulullah saw., menunaikan misi risalahnya maka siapapun yang membantu pernikahan mereka harus dipandang sebagai bagian penting dari proses penyebaran Islam ke seluruh dunia.

Peminang terhadap Nabi Muhammad saw., Khadijah sebenarnya sedang menciptakan sebuah tradisi yang memihak dan menghormati wanita. Jika wanita berhak untuk mengatur urusannya sendiri, mengapa ia tidak boleh memilih seorang lelaki untuk menjadi pendamping hidup dan ayah bagi anak-anaknya? Apalagi Khadijah tidak memilih calon suami yang kaya. Pilihannya atas Muhammad lebih didasarkan atas budi pekerti yang mulia dan perilaku yang luhur. Nabi Muhammad saw., juga terbukti mampu menjaga dan mengembangkan aset-aset bisnisnya. Akan tetapi, bukan hal itu saja yang dapat dipelajari dari kisah ini. Setelah Nafisah memberi tahu hasil pendekatannya, Khadijah langsung mengundang Muhammad kekediannya. Di sana, dengan berani, Khadijah mengungkapkan secara langsung pinangannya. Hal itu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi sekaligus keberanian menyampaikan aspirasi tanpa perantara.

Perhatikan ucapan Khadijah kepada Nabi Muhammad saw., berikut ini:

"Wahai anak pamanku, aku berhasrat untuk menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu, dan kejujuran perkataanmu." Muhammad menerimanya. Hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itupun datang. Muhammad didampingi oleh bani Hasyim yang dipimpin oleh Abu Thalib dan Hamzah. Hadir juga bersamanya bani Mudhar, sedangkan Khadijah didampingi oleh bani Asad yang dipimpin oleh Amr ibnu Asad.

3) Meminang yang dilakukan oleh utusan.

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung kepada perempuan yang hendak dijadikan isteri, adalah dibenarkan dalam Islam. Karena Rasulullah saw pernah meminang Ummu Salamah.

4) Meminang melalui orang tua atau wali

Meminang melalui orang tua atau wali, maksudnya adalah orang tua atau wali atau pihak keluarga dari laki-laki mendatangi keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal yang dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat Islam. Cara seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.

5) Khitbah dengan sindiran di masa iddah

Perempuan yang berada pada masa iddah haram dinikahi sampai masa iddahny selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki laki bisa melakukan khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang masih dalam masa iddah.²⁵

6) Melihat wanita yang dipinang

Ada pepatah mengatakan, siapa yang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang bila jumpa dan kenal pun tidak. Tetapi ada batasan-batasan dalam melakukan ta'aruf, itu sebabnya agama memberikan kesempatan kedua calon boleh melihat pinangannya, seorang laki-

²⁵Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, h. 57.

laki disunahkan melihat perempuan yang menjadi pinangannya, demikian juga seorang perempuan disunahkan melihat laki-laki yang meminangnya yang kelak menjadi suaminya. Jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya.

Melihat pinangannya itu tidak berdosa (diperbolehkan) oleh Islam asalkan melihatnya dalam batas-batas yang wajar dan melihatnya itu semata-mata berkepentingan untuk meminang, tidak untuk melihat-lihat saja, atau main-main belaka. Manfaat saling melihat pinangannya itu ialah untuk melangsungkan kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketentramannya. Dan melihat pinangan ini adalah pada bagian anggota badan seperti wajah (muka), yaitu kecantikannya dan kedua telapak tangan, bukan berarti melihat pinangan itu mengenai lekuk bagian tubuh perempuan itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, bukan sampai bagian dalamnya, bukan itu yang dimaksud Islam.

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqoha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud al-Dhahiry) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan sementara yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.²⁶

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak

²⁶ Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2014) , h. 26.

perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.²⁷

Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa idahnya. Selain itu, terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut:

- a) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.²⁸

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipinang yaitu:

- (1) Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.
- (2) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.

²⁷Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, h. 50.

²⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 78.

(3) Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah raj'i*, karena bekas suami masih bisa merujukinya.

(4) Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*)

(5) Wanita dalam masa iddah bain shughro oleh bekas suaminya.

(6) Wanita dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya. Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu”. Imam Ibnu Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya.

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barangsiapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan

dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.²⁹

e. Hikmah Peminangan (*Khitbah*)

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekadar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Di antara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah:

1) Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.³⁰

2) Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan

²⁹Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h. 648.

³⁰Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), h. 32.

pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.³¹

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas. Namun, dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

3) Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenteram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenteram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.³²

4) Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

³¹Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, h. 35.

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 45.

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman dapat menjaga kesucian diri mereka.

5) Melengkapi persiapan diri.

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

2. Konsep tentang perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.³³ Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang

³³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai

³⁴Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), h. 106.

³⁵*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah swt yang terdapat pada Q.S. al-Nisa'(4): 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³⁷

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Berikut ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqh sebagai berikut:

1) Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

2) Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

³⁶Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 132.

³⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah Tajwid Warna Ar Rafi*, h. 81

3) Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

4) Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

5. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.³⁸

Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.³⁹ Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bias memiliki amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan.

Di dalam agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang kelangsungan perkawinan. Jadi ketentuan tentang persetujuan, harus ada lebih dulu sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan itu berarti mereka telah taat pada ketentuan yang berlaku. Dengan terbentuknya keluarga melalui pernikahan, maka pasangan lelaki dan perempuan yang berstatus sebagai suami istri akan menikmati cinta kasih dan kemesraan sejati. Dan di bawah

³⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), h. 38.

³⁹Sabri Samin, dan Andi Nirmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press 2010), h. 3.

naungan keluarga semacam ini aktivitas regenerasi manusia berjalan secara bersih, tertib, dan penuh jaminan serta bersifat manusiawi

b. Hukum melakukan perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), *sunnah* atau *mustahab* atau *tathawwu'* (anjaran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), *ibahah* atau *mubah* (kebolehan), *karahah* atau *makruh* (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Wajib

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.⁴⁰

2) Sunnah

Perkawinan menjadi *sunnah* bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan

⁴⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 92.

perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.⁴¹

3) Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁴²

4) Karahah atau makruh

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

5) Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut.

⁴¹Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 141.

⁴²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, h. 93.

Perkawinan dengan muhrim perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non-muslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.⁴³

c. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan *ijab qabul*. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Dalam hukum Islam ulama bersepakat bahwa perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. “Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.”⁴⁴

1) Rukun perkawinan

Adapun rukun nikah ada lima yaitu:

- a) Adanya mempelai laki-laki, dan syaratnya beragama Islam, terang prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram calon istri,

⁴³Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, h. 142.

⁴⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.

tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.

b) Ada mempelai wanita, dan syaratnya beragama Islam, terang wanitanya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*, bukan mahram calon suami, belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.⁴⁵

c) Ada wali, dan syaratnya beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang lelaknya, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umroh, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (*mahjur bissafah*), tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

d) Ada dua saksi, dan syaratnya beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga *muru'ah*), mengerti maksud *ijab* dan *qabul*, tidak merangkap menjadi saksi.

e) Ada sighat akad *ijab* dan *qabul*.⁴⁶

Menurut ulama madzab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku

⁴⁵ Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: 2003, h. 22.

⁴⁶ Fatihuddin Abul Yasaian, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 24.

menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.⁴⁷

2) Syarat perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁴⁸ Dengan wujudnya syarat maka timbullah pengaruh akad secara syar'i dalam pelaksanaan. Tuntutan syarat pelaksanaan akad adalah bergantungnya akad pada izin dari orang yang mempunyai hak izin ketika tidak adanya syarat.

Syarat pelaksanaan mendekati syarat jadi dan syarat sah yang harus mendapat perhatian keduanya. Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat, yaitu sebagai berikut. Setiap suami istri sempurna keahliannya (kelayakannya) dalam penguasaan akad baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Maksud kesempurnaan keahlian akad adalah berakal dan baligh. Selama masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad berakal dan baligh berarti dapat melaksanakan akad dan menimbulkan pengaruh konsekuensi kehalalan bercampur kewajiban mahar, dan lain-lain. Andaikata salah satunya tidak ada keahlian seperti gila atau anak kecil yang belum pandai (*mumayyiz*) akad pernikahan tidak dapat terlaksana dan batal kecuali mendapat izin dari orang

⁴⁷Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 115.

⁴⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 76.

yang berhak memberi izin. Andaikata salah satunya kurang memiliki keahlian seperti anak kecil yang sudah *mumayyiz*, atau orang yang kurang akal tetapi *mumayyiz*, maka akadnya terhenti pada izin orang yang mempunyai hak izin

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- c) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang, Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal

seorang suami beristeri lebih dari seorang. Memunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

e) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)

f) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

g) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat calon mempelai pria adalah:

- (1) Beragama Islam
- (2) Laki-laki
- (3) Tidak karena dipaksa
- (4) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- (5) Bukan mahram perempuan calon isteri
- (6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- (7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- (8) Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- (9) Jelas orangnya
- (10) Dapat memberikan persetujuan

(11) Tidak terdapat halangan perkawinan.⁴⁹

Syarat calon mempelai perempuan adalah:

- (1) Beragama Islam
- (2) Perempuan
- (3) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- (4) Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- (5) Bukan mahram bagi suami
- (6) Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- (7) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- (8) Jelas ada orangnya
- (9) Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- (10) Dapat dimintai persetujuan
- (11) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah).

- (1) Dewasa dan berakal sehat
- (2) Laki-laki.
- (3) Muslim
- (4) Merdeka
- (5) Berpikiran baik
- (6) Adil

⁴⁹S. Munir, *Fiqh Syari'ah*, (Solo : Amanda, 2007), h. 34.

- (7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁵⁰

Syarat-syarat saksi adalah:

- (1) Dua orang laki-laki
- (2) Beragama Islam
- (3) Sudah dewasa
- (4) Berakal
- (5) Merdeka
- (6) Adil
- (7) Dapat melihat dan mendengar
- (8) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- (9) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.⁵¹

Syarat Ijab Qabul yaitu:

- (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- (2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- (3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- (4) Antara ijab qabul bersambungan
- (5) Antara *ijab qabul* jelas maksudnya
- (6) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah

⁵⁰Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,) h. 43.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 83

(7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.⁵²

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁵³

d. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan pernikahan jiwa seseorang menjadi tenang, serta mata terpelihara dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat dalam ajaran agama.

2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

⁵²Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 21.

⁵³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

3) Naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5) Pembagian tugas, yaitu yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi dalam buku M. Thahir Maloko hikmah-hikmah perkawinan di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.

Dengan demikian, keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

b) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

c) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagi macam pekerjaan.

d) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

e) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar maka akan datang bahaya dari dua sisi; yaitu melakukan hinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan epasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.

f) Perkawinan akan melahirkan keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak,

tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal ini dikehendaki agama manusia.

g) Berbuat baik yang banyak lebih dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

h) Manusia itu jika mati terputuslah semua sama perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun, apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak saleh merupakan amalan yang tetap masih tertinggal meskipun ia telah mati.

i) Selanjutnya, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

j) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan membawa seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniai Allah untuk kepentingan hidup manusia.

k) Pembagian tugas yaitu yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab

antara suami istri dalam menanggung tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur menguasai rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan dan memperoleh kesegaran kembali.⁵⁴

e. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁵⁵

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa'(4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ بَعْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا. ۝

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian

⁵⁴M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, (Cet. I; Makassar Alauddin University Press, 2012), h. 26.

⁵⁵Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang : Universita Muhammadiyah Malang, 2004), h. 40.

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵⁶

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri atas:

- 1) Berbakti Kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Q.S. al-Rum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁵⁷

f. Syarat sahnya perkawinan

⁵⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah Tajwid Warna Ar Rafi*, h. 74

⁵⁷Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah Tajwid Wana Ar Rafi*, h. 406

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Pandangan *pertama* undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan pasal 2 Peraturan Pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam

dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.⁵⁸

Pandangan *kedua* bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.⁵⁹

Terhadap dua pandangan diatas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut.

1) Pasal 2 (2)UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan

3) KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah

⁵⁸ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015), h. 47.

⁵⁹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, h. 47.

4) SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 UUP.⁶⁰

Maka dapat dijelaskan perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan di bawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan di bawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

g. Asas Hukum Perkawinan

Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat konkret. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar yang melatar belakangi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan. Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas itu dapat disebut juga pengertian pengertian dan nilai yang menjadi titik tolak juga bagi pembentukan undang-

⁶⁰Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, h. 48.

undang dan interpretasi undang-undang tersebut (asas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum).⁶¹

Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum tidak boleh bertentangan dengannya. Asas-asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan Nasional Indonesia menurut M. Yahya Harahap sebagai berikut:

1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini menampung di dalamnya segala unsur ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.

2) Asas hukum perkawinan ini sedemikian rupa telah disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman dalam hal ini dimaksud memenuhi aspirasi emansipasi kaum wanita Indonesia di samping perkembangan sosial ekonomis dan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.

3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal a) Suami isteri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. b) Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu. c) Dan tujuan akhir

⁶¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 1995), h. 81

yang dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

4) Prinsip yang ke-3 yang menjadi asas undang-undang ini sekaligus menyangkut: a) Kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia: yaitu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; b) Juga menurut asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi administratif pemerintahan dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan resmi pemerintah.

5) Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami, akan tetapi sekalipun dimaksud menganut prinsip ini sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan itu, tetapi harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan persyaratan yang diatur undang-undang ini.

6) Prinsip bahwa perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi- pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. Hal ini memang dapat dilihat manfaatnya menengok kebiasaan yang banyak membawa kesedihan dalam rumah tangga yaitu perkawinan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang terdiri atas pribadi yang masih muda . Asas ini bertujuan a).menghapus kebiasaan anak-anak atau perkawinan dalam usia yang sangat muda yang belum matang memegang tanggung jawab sebagai suami isteri. Sehingga sering tetap menjadi beban orang tua yang berakibat ketidakmampuan untuk berdiri sendiri. b) Untuk

menjaga pertumbuhan populasi yang menjadi masalah nasional. c) Memperkecil jumlah perceraian dan mempersukar perceraian.

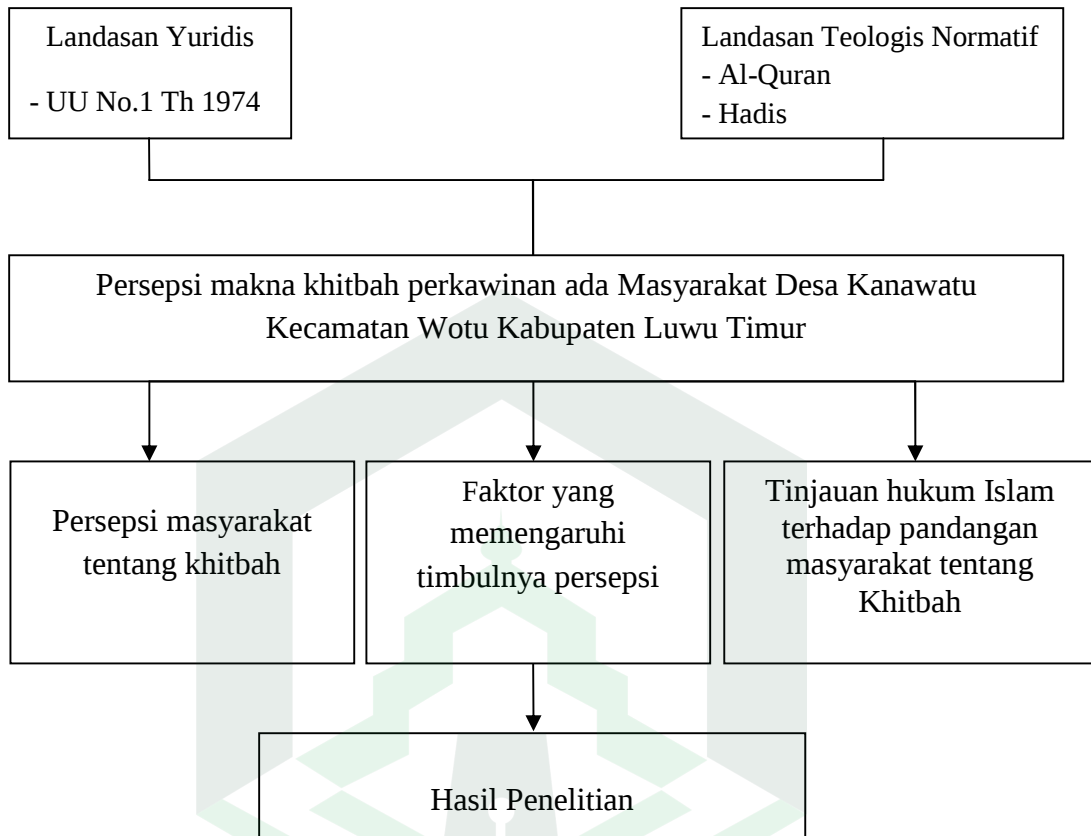
7) Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pokok prinsip ini dapat dirinci: a) Dalam kehidupan rumah tangga suami isteri sederajat, dan segala sesuatu harus dirundingkan bersama, b) Isteri berhak mencapai kedudukan sosial di luar lingkungan rumah tangga dan suami tidak dapat melarang hal tersebut c) Lebih jauh kalau diperhatikan asas yang disebut pada poin g tersirat suatu penjurusan yang lambat laun akan menuju tendensi sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental.⁶²

C. Kerangka Konseptual

Dari uraian di atas, maka berikut penulis mengemukakan bagan kerangka konseptual yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami alur penelitian secara sistematis. Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

IAIN PALOPO

⁶²M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading), h. 6.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial keagamaan dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.²

Penelitian ini meneliti peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan maksud untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena dan

¹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 47.

²Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69

kenyataan yang terjadi dengan menjelaskan variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang makna *khitbah* perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, maka penelitian ini akan diarahkan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis tentang persepsi masyarakat tentang makna *khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sesuai dengan penjelasan di atas maka pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang makna *khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur sebagai objek penelitian serta interaksi sosial dan peran serta masyarakat.

b. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan menggambarkan kejadian yang

terjadi. Dengan meneliti berbagai macam kegiatan masyarakat setempat.³ Pendekatan ini dibutuhkan guna mengamati berbagai hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga dapat melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

c. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya, yaitu pendekatan digunakan oleh peneliti untuk mengungkap dan menelaah keadaan sosial dan masyarakat yang menjadi objek atau sasaran dikemukakannya sebuah teks, yang dalam penelitian ini berarti melihat keadaan sosial dan masyarakat yang ada di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat diketahui interaksi antara norma-norma adat dengan agama dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini akan dilaksanakan pada waktu naskah proposal penelitian telah diuji dan disetujui oleh pembimbing, serta peneliti telah memenuhi syarat administrasi sebagai mahasiswa pascasarjana. Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini yakni sekitar tiga bulan pada tahun 2019.

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kegiatan	Waktu dan proses penelitian		
		Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3
1	Penyiapan instrumen			
2	Pengumpulan data di lapangan			

³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h.59.

3	Klasifikasi dan identifikasi data			
4	Analisis dan olah data			
5	Validasi data			
6	Penyusunan laporan hasil penelitian			
7	Recek laporan hasil penelitian			
8	Pengajuan konsep kepada pembimbing			
9	Proses bimbingan dan perbaikan			

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴ Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian ini yakni persepsi masyarakat tentang Makna *Khitbah* perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, faktor penyebab dari masyarakat Desa

⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 188.

Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur melakukan khitbah perkawinan, serta tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang *Khitbah* perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya, seperti telinga, mulut, dan kulit. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap masyarakat Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur yang sedang melakukan *khitbah* pernikahan maupun kepada masyarakat Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur yang pernah melakukan khitbah dalam pernikahan anaknya atau keluarganya.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek alam yang lain.

Sugiyono mengutip pendapat Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.⁵ Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁶

Berikut beberapa alasan peneliti dalam penelitian kualitatif ini memakai observasi:

- 1) Observasi ini didasarkan pada pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung merupakan alat yang mumpuni untuk mengetes suatu kebenaran dalam sebuah penelitian.
- 2) Observasi juga memungkinkan untuk melihat secara langsung dan mengamati sendiri.
- 3) Observasi memungkinkan kepada peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesionalnya maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁷ Wawancara adalah suatu bentuk

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 203.

⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 63.

⁷H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 108.

komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁸ Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin. Metode ini banyak hal yang menguntungkan dalam penelitian antara lain:

- 1) Karena dalam metode ini terdapat petunjuk wawancara dilakukan maka pertanyaan diajukan dapat diarahkan pada permasalahan yang diharapkan.
- 2) Sifat yang *femilier* (kekeluargaan) semakin memudahkan untuk diharapkan dan dapat memberi pengaruh positif terhadap hasil yang diperlukan.
- 3) Metode ini sebagai pelengkap dari metode yang lain sehingga dapat menimbulkan hasil yang valid.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁹ Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada

⁸Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2000), h. 113.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Reneka Cipta, 2006), h. 135

subjek penelitian. Metode dokumentasi memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subjek dan objek penelitian pada saat tertentu. Sehingga peneliti mampu memberikan gambaran maupun penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut. Dengan kata lain, dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pencatatan terhadap dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode lain.
- b. Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu.
- c. Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan metode lain.

E. Validitas dan Reliabilitas Data

1. Validitas

Menurut Saifuddin Azwar validitas mempunyai arti tentang ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Tepat berarti alat ukur tersebut mampu memberikan hasil ukur sesuai maksud pengukuran, sedangkan cermat berarti bahwa pengukuran tersebut mampu memberikan

gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya di antara subjek yang satu dengan yang lain¹⁰.

Suatu instrument dikatakan valid, apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan. Dalam penelitian ini untuk menguji validitas instrument digunakan metode validitas isi (*content validity*). Validitas isi ditetapkan menurut analisis rasional terhadap isi angket dengan penilaian berdasarkan pertimbangan subyek individual.

2. Reliabilitas

Instrumen yang baik selain valid juga harus reliabel atau dapat diandalkan. Instrumen dikatakan reliabel jika memberi hasil yang tetap walaupun dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menurut Saifuddin Azwar reliabilitas mempunyai arti sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.¹¹ Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

1. Teknik Pengolahan Data

¹⁰Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 6.

¹¹Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, h. 4.

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.¹²

2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis, diberi penjelasan secara sintesis yang selanjutnya disimpulkan sebagai pedoman penelitian. Analisis data dalam

¹²M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), h. 155.

suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisis ini, data yang ada akan disajikan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan maka penulis menggunakan tiga jalur analisis data. Secara terperinci, proses analisis data dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.¹³ Oleh karena itu, dalam mereduksi data peneliti membuat ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan pada jawaban terhadap masalah yang diteliti untuk selanjutnya dikembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan kontak, direduksi untuk mengidentifikasi topik-topik liputan data guna memudahkan dalam menarik simpulan atau verifikasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk pengkategorian dan pengklasifikasi data sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dicari datanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian ini

¹³Tjejep, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 16.

dilaksanakan, mulai dari awal mulai dari awal mengadakan penelitian sampai akhir dalam bentuk laporan lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Alur penting yang kedua dalam analisis adalah penyajian data. Dengan melihat penyajian data peneliti dapat memahami hal yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan simpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

c. Menarik Simpulan/*Verifikasi*

Kegiatan analisis data pada tahap terakhir adalah menarik kesimpulan/*verifikasi* yaitu meninjau ulang catatan lapangan dengan seksama melalui pemeriksaan keabsahan data untuk menguji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan *validitasnya*.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan dengan cara ditelaah dan dipilah, dalam hal ini hanya data penting dan relevan yang dirangkum. Selanjutnya, data diklasifikasi dan diatur urutannya berdasarkan sistematika dan struktur berpikir yang diterapkan dalam mendeskripsikan data tersebut secara naratif. Setelah data dideskripsikan, lalu dianalisis, diedit, dan disimpulkan. Untuk menguji validitas data, penulis mencocokkan atau membandingkan data dari berbagai sumber, baik sumber lisan (hasil wawancara), tulisan (pustaka), maupun data hasil observasi

Penarikan simpulan dilakukan oleh peneliti dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Simpulan akan terus diverifikasi oleh peneliti selama masa penelitian berlangsung

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data mempunyai peranan penting dalam mencapai laporan hasil penelitian yang akurat, valid serta benar-benar ilmiah. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterpercayaan data dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan- pemeriksaan sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau

tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Maksudnya, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur- unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal- hal tersebut secara rinci.

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor- faktor yang menonjol. Karena kurang tekunan dalam melakukan pengamatan terhadap pokok persoalan bisa menyebabkan kecacatan temuan data.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara menghilangkan atau membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.¹⁴

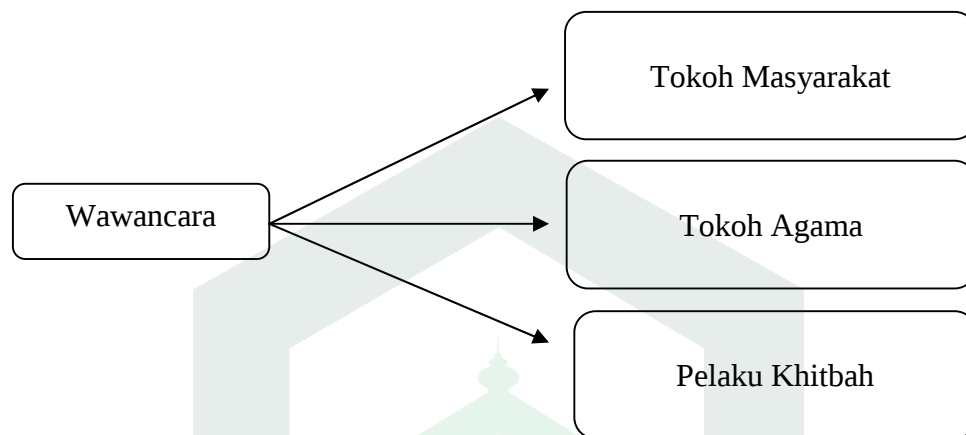
a. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan.

¹⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2000), h. 31.

Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat pula dilihat pada bagan berikut ini



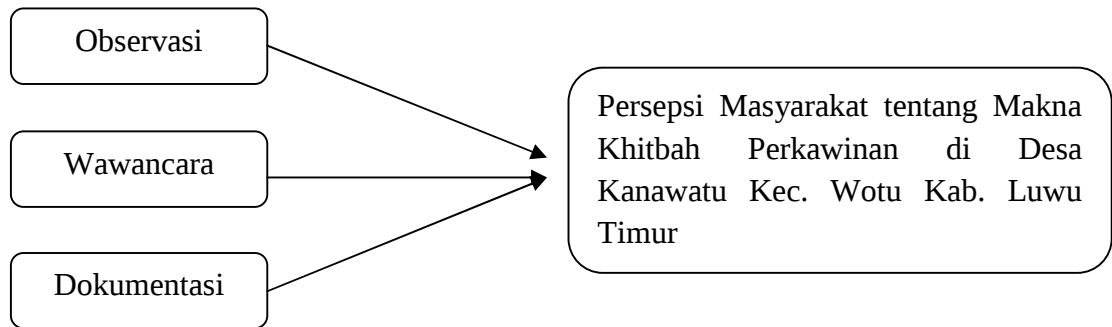
Gambar a. triangulasi sumber (pengumpulan data dengan satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data)

b. Triangulasi dengan metode

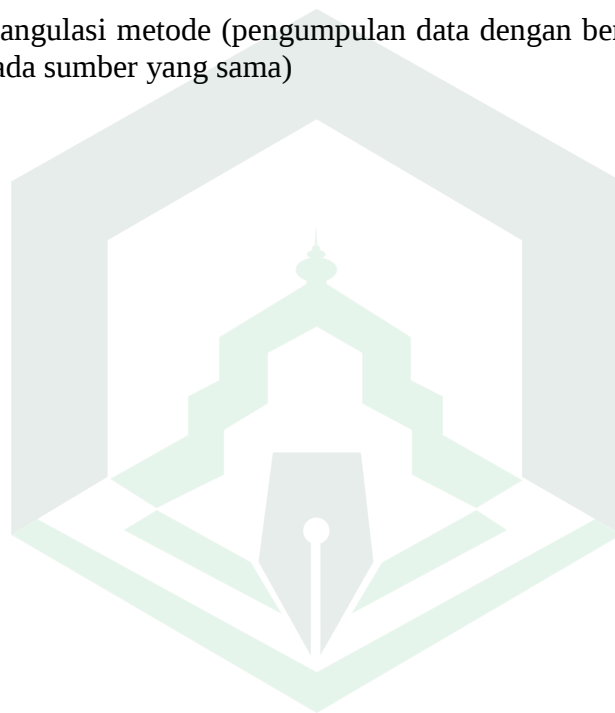
Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara:

- a. Mengetahui hasil pengamatan tentang persepsi masyarakat tentang makna khitbah perkawinan di Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu timur.
- b. Membandingkan hasil pengamatan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat pula dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar b. triangulasi metode (pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama)



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kanawatu

Penempatan I dan II Warga transmigrasi intransum ABRI Purnawirawan TNI-AD-TNI AL dari Makassar dan Anggota Veteran Asal Tana Toraja sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK). Nama Unit Desa Transmigrasi (UDT) dirubah menjadi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Maramba II/III, karena tahun 1973 sudah ada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Maramba I, kini Desa Maramba.

UPT Maramba II, Maramba III Rencana diserahkan ke Pemda Dati II Luwu, dan berhubung adanya masalah penertiban, pencabutan dan pengalihan hak atas tanah (Penggantian) 95 KK, oleh Kakanwil Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan SK No. T.A 1319 Tahun 1982, tanggal 09 November 1982 maka rencana tersebut ditangguhkan. Konflik tuntutan menuntut oleh KK yang dicabut haknya terjadi. Camat Wotu pada waktu itu adalah Drs. H. Lutfi A. Mutti, menawarkan 2 (dua) solusi (jalan penyelesaian):

- a. Dengan kedua belah pihak, tanpa pihak ke-tiga, menyelesaikan secara kekeluargaan (di luar aturan)
- b. Karena Solusi Pertama tidak dapat ditempuh, maka yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah.

Keberadaan UPT Maramba II/III tidak jelas namun dari pihak Bangdes ada bantuan (subsidi desa) sejak tahun 1983. Empat puluh (40) tahun UPT Maramba II/III jalan bagai anak ayam kehilangan induk, di Dati II (Pemdes) UPT Maramba II/III tidak terdaftar sebagai satu wilayah pemerintahan Desa. Aparat Desa UPT tidak mendapat imbalan (honor) akibat penyerahan UPT Maramba II/III ke Pemda Dati II Luwu secara simbolis di Ujung Pandang tanpa tembusan saat itu tahun 1987 oleh Camat Wotu: Drs. H. Lutfi A. Mutti. Nama UPT Maramba II/III diganti namanya menjadi desa Persiapan Kanawatu. Nama Kanawatu adalah suatu legenda di Wotu, Desa Kanawatu, Kana = Air asin, WATU = Batu, yaitu: Batu yang berlumut berair asin dan hewan-hewan datang menjilatnya = Sebagai sumber gabah atau sumber kehidupan di mana masyarakat Kanawatu 99% adalah petani tanaman pangan (padi).

Desa Kanawatu kembali berstatus persiapan saat itu baru terdaftar di Pemdes Dati II Luwu sebagai satu wilayah Pemerintah Desa, sebagai Kepala Desa Persiapan Camat Wotu menunjuk Sdr. Tadius Manu, selaku pejabat Kepala Desa dengan SK Camat dan dilantik di Palopo oleh Bupati Luwu (Dahlan Jambu).

Desa Persiapan Kanawatu didefenitifkan yang acaranya dilaksanakan di Kabupaten Bone dan segera mempersiapkan pemilihan Kepala Desa Tanggal 02 September 1999 serah terima fisik dan jabatan diserahkan dari Kades persiapan sdr. Tadius Manu, Kepala Desa defenitif terpilih : Sdr. WELIUS A.S. DOMI. Desa Kanawatu dipimpin oleh Sdr. WELIUS A.S. DOMI dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979. Pada tanggal 23 Desember

2007 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan pada waktu itu yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Sdr. JUMIN SAIDA.

Tanggal 26 Januari 2008 Kepala Desa terpilih Sdr. JUMIN SAIDA dilantik oleh Bupati Luwu Timur di Kantor Camat, untuk memimpin Desa Kanawatu selama 6 (enam) tahun ke depan, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Setelah masa jabatan Kepala Desa habis, maka dilakukan pemilihan Kepala Desa kembali dan saudara Jumin Saida terpilih sebagai Kepala Desa kembali periode 2014-2020. Pada Tahun 2016 diadakan seleksi serentak perangkat Desa se-Kabupaten Luwu Timur sebagai dampak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akibatnya, banyak perangkat desa yang tidak dapat melanjutkan masa tugasnya karena terbentur aturan. Dalam perekrutan itu terpilihlah perangkat sebagai berikut:

- 1) Halimin, A.Md.Kom. (Sekretaris Desa)
- 2) Sri Desi (Kaur. Keuangan)
- 3) Agustinus Momba (Kasi.Pemerintahan)
- 4) Ivanahera Nidya.G (Kasi. Kesra dan Pelayanan)
- 5) Misrael Dengen (Kaur.Perencanaan)
- 6) Mustamin (Kaur. Umum)
- 7) Tuti Randa Lembang (Kaur. Perencanaan)
- 8) Yohan Duma (Kepala Dusun I)
- 9) Usbar (Kepala Dusun II)
- 10) Yance Rampang (Kepala Dusun III)
- 110 Tamarliani (Kepala Dusun IV)

Sedangkan Staf ada 3 (Tiga) orang yaitu:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) Reni Tangke Layuk | (Pengurus Aset Desa) |
| 2) Haslina,A.Md.Kom | (Pengelola Perpustakaan) |
| 3) Rasniati | (Operator) |

2. Keadaan Umum Pemerintahan Desa

a. Batas Wilayah

Secara geografis Desa Kanawatu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tarengge Timur dan Desa Karambua
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Rinjani
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Maramba
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Maramba.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Kanawatu berdasarkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 sebanyak 1.369 jiwa yang terdiri dari 691 laki-laki dan 672 perempuan.

c. Luas Wilayah

Desa Kanawatu merupakan salah satu desa dikecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah yaitu 4.01 Km².

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Kanawatu berdasarkan Profil Desa tahun 2018 sebanyak 1.369 jiwa yang terdiri atas 691 laki-laki dan 672 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Kanawatu adalah petani padi. Data Sumber Daya Manusia Desa Kanawatu Kecamatan Wotu dapat dilihat pada table 3 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Kanawatu Tahun 2018

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk laki-laki	691	
	b. Penduduk perempuan	672	
	c. Jumlah keluarga	395	
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian	1097	
	b. Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	6	
	c. Perdagangan besar/Eceran dan Rumah Makan	38	
	d. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	3	
3.	Pekerjaan/Mata Pencarian		
	a. Karyawan	45	

	b. TNI/POLRI	3	
	c. Swasta	87	
	d. wiraswasta/pedagang	38	
	e. Petani	453	
	f. Tukang	30	
	g. Buruh Tani	644	
	h. Pensiunan	7	
	i. Nelayan	-	
	j. Pertenak	3	
	k. Jasa	4	
	l. Pengrajin	-	
	m. Pekerja seni	-	
	n. Lainnya	5	
	o. Tidak bekerja/penganggur	90	
4.	Tingkat pendidikan masyarakat		
	a. Lulus pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	45	
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	78	
	3) SMP/ Sederajat	50	
	4) SMA/ Sederajat	75	

	5) Akademi/D1-D3	2	
	6) Sarjana	20	
	7) Pasca Sarjana		
	a) S1	5	
	b) S2	1	
	b. Lulus Pendidikan Khusus		
	1) Pondok Pesantren	-	
	2) Pendidikan Keagamaan	-	
	3) Sekolah Luar Biasa	-	
	4) Kursus Keterampilan	-	
	c. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah		
	1) Tidak Lulus	-	
	2) Tidak Bersekolah	2	
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	198	

4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan yang dimiliki Desa Kanawatu merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa di antaranya infrastrukutr sebagaimana table sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Kanawatu Tahun 2018

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Kantor Desa	1	Unit
	- Gedung Balai Kantor Desa	1	Unit
2	Prasarana Infrastruktur Umum		
	-. Jalan Aspal	900	M
	-. Jalan Tanah	7000	M
	-. Jembatan	3	Unit
	-. Plat Duiker	20	Unit
	-. Draenase	11000	M
	-. Proteksi	800	M
3	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	1	Unit
	b. Gedung Sekolah Paud	-	
	c. Gedung Sekolah TK	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur-an	1	Unit
	e. Gedung SD/ Sederajat	1	Unit
	f. Gedung Sekolah SLTP/ Sederajat	-	

	g. Gedung Sekolah SLTA/ sederajat	-	
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	
4	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	2	Unit
	d. Polindes	1	Unit
	e. MCK	-	
	f. Sarana Air Bersih	2	
5	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	
	b. Kios Desa	20	
6	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	2	Unit
	b. Musholah		
	c. Gereja	3	Unit
	d. Pura	-	
	e. Vihara	-	
	f. Klenteng	-	
7	Prasarana Umum		

	a. Olah Raga (Lapangan)	-	1
	b. Kesenian/ Budaya	-	
	c. Balai Pertemuan	-	
	d. Sumur Desa	-	Unit
	e. Pasar Desa	-	

5. Sumber Daya Sosial Budaya

Merupakan uraian dari bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa, sebagaimana terlampir dalam daftar:

Tabel 4.3
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Kanawatu Tahun 2018

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelembagaan		
	a. LPM	-	
	1. Jumlah Pengurus	1	
	2. Jumlah Anggota		
	b. Lembaga Adat		
	c. Tp-PKK		
	1. Jumlah Pengurus	1	Orang
	2. Jumlah Anggota	25	Orang

	d. BUMDes		
	1. Jumlah BUMDes	1	
	2. Jenis Bumdes	1	
	e. Karang Taruna		
	1. Jenis Kegiatan	1	
	2. Jumlah Pengurus	3	
	3. Jumlah Anggota	20	
	f. RT/RW		
	1. Jumlah Dusun	4	Orang
	2. Jumlah RT	12	Orang
	3. Lembaga Desa Kemasyarakatan Lainnya	-	
2	Trantib dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	5	Orang
	b. Jumlah Pos Kamling	3	Unit
	c. Jumlah Oprasi Penertiban	3	Kali
	d. Jumlah kejadian Kriminal		
	1. Pencurian	1	
	2. Perkosaan	-	
	3. Kenakalan Remaja	1	
	4. Pembunuhan	-	

	5. Perampokan	-	
	6. Penipuan	-	
	e. Jumlah Kejadian Bencana	1	Kali
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	-	
	g. Jumlah Pembalakan Liar	-	
	h. Jumlah Pos hutan lindung	-	
3	Seni Budaya		
	a. Jumlah Group Kesenian	-	Group
	b. Jumlah Gedung Kesenian	-	
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya pertahaun		Kali

B. Persepsi Masyarakat tentang Makna Khitbah Pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

1. Makna khitbah.

Khitbah merupakan langkah awal menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Pada prinsipnya peminangan belum berakibat hukum.

Hamid Tobo dalam wawancaranya dengan peneliti memberikan komentarnya sebagai berikut.

Khitbah adalah peminangan seorang wanita untuk dijadikan istri baik berupa pernyataan maupun berupa janji dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang bisa dipegang atau dipertanggung jawabkan untuk bisa sampai kepada pernikahan.¹

Pernyataan tersebut dipahami bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Jumin Saide dalam hasil wawancaranya dengan peneliti berikut ini.

Makna khitbah atau tunangan bagi masyarakat yaitu sesuatu yang tertancap kuat sehingga ketika sudah terjadi tunangan atau perjanjian yang kuat maka pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengetahui calon pasangan hidupnya dan tidak boleh lagi ada salah satu pihak yang mengkhianati perjanjian atau tunangan tersebut baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan sehingga keduanya harus menjaga kesucian diri masing-masing.²

Khitbah akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena

¹Hamid Toboh, Tokoh Masyarakat Desa Kanawatu, *Wawancara*, Kanawatu, 27 Juni 2019.

²Jumin Saide, Kepala Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 03 Juli 2019.

perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya. Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman dapat menjaga kesucian diri mereka.

Selanjutnya Usman memberikan komentarnya mengenai khitbah sebagai berikut.

Makna khitbah pernikahan atau tunangan yaitu ikrar atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak laki-laki dan pihak perempuan melakukan pertemuan sebelum melakukan pernikahan dengan memberikan sesuatu bendakepada pihak perempuan sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya.³

Selama proses peminangan berlangsung, dianjurkan bagi kedua calon dengan disertai keluarga masing-masing untuk melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut seharusnya dilakukan secara sopan dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama. Selain untuk mempererat jalinan silaturahmi, pertemuan tersebut juga digunakan untuk memberi kesempatan bagi kedua calon pasangan tersebut untuk saling lebih mengenal. Dianjurkan pula bagi pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian hadiah ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin mempererat silaturahmi diantara kedua belah pihak.

³Usman, Masyarakat Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 03 Juli 2019.

Makna khitbah adalah menyampaikan kehendak kepada seorang wanita untuk menikahinya kemudian membangun komitmen yang sama dibuktikan dengan ikatan yang berupa emas atau sejumlah uang kepada pihak wanita sebelum dilakukannya proses pelamaran. ⁴

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

Sudirman dalam wawancaranya memberikan komentarnya kepada peneliti sebagai berikut.

Khibah atau tunangan adalah ikrar yang mengikat yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita baik berupa kesepakatan maupun berupa pemberian sesuatu berupa benda, apakah emas atau uang setelah terjadi kesepakatan untuk siap dinikahi oleh seorang pria walaupun pernikahannya itu masih dalam waktu yang lama. ⁵

Adapun menurut H. Samsul tentang makna khitbah beliau memberikan komentarnya berikut ini.

Khitbah atau tunangan merupakan ikrar atau simbol keseriusan seorang pemuda (laki-laki) kepada seorang perempuan dalam menjalin hubungannya untuk sampai kepada jenjang pernikahan. Atau dengan kata

⁴Halimin, Sekretaris Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 27 Juni 2019.

⁵Sudiman, Tokoh Agama Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 27 Juni 2019.

lain khitbah merupakan titik awal untuk menuju kepada hubungan selanjutnya.⁶

Khitbah yang dilakukan oleh masyarakat desa kanawatu merupakan titik awal untuk menuju kepada hubungan selanjutnya. Dengan khitbah yang mereka lakukan maka mereka akan saling mengenal watak dan kepribadian masing-masing calon pasangan.

2. Tata cara khitbah

Khitbah itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut kebiasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun, khitbah/peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Lelaki yang meminang atau pihak perempuan yang pinang dalam masa pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerima. Sebab dengan adanya peminangan ini belum tentu dapat membawa kepada masing-masing kejenjang perkawinan karena khitbah masih dalam janji untuk kawin, artinya janji itu suatu saat jika menimbulkan masalah dapat saja di putuskan atau tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Demikian, Pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat dikembali bila peminangan itu berlanjut dengan perkawinan.

Menurut Hamid Tobo beliau memberikan jawabnya dalam hasil wawancara berikut ini.

⁶H. Samsul, Purnawirawan AL., Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, Wawancara, Kanawatu, 24 Juni 2019.

Mengenai tata cara Khitbah pernikahan di Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. Sebahagian masyarakat menyerahkan urusan ini kepada yang bersangkutan karena berbeda zaman. Kalau dahulu orang tua masih bisa menentukan tetapi sekarang mereka lebih menentukan jodohnya sendiri, hanya orang tua mengarahkan setelah sampai kepada proses pelamaran sampai hari pesta. Di samping itu terkadang juga pembatalan khitbah terjadi apabila salah satu belah pihak merasa tidak cocok untuk dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan.⁷

Khitbah atau pinangan merupakan sebuah janji untuk menikah bukan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, terkadang pembatalan khitbah terjadi apabila salah satu belah pihak merasa tidak cocok untuk dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Berpalingnya satu pihak dari yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat dengan pertimbangan bahwa khitbah dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad namun sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh karena itu, pembatalan khitbah tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjalani hal yang harus dijalani akibat berahirnya pernikahan.

Khitbah dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki mengajukan khitbah kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.

Selanjutnya Halimin memberikan komentarnya kepada peneliti mengenai tata cara khitbah bagi masyarakat Desa Kanawatu berikut ini.

⁷Hamid Toboh, Tokoh Masyarakat Desa Kanawatu, *Wawancara*, Kanawatu, 27 Juni 2019.

Berkaitan tentang tata cara Khitbah pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur itu berbeda-beda dari setiap pasangan, ada yang hanya berbentuk kesepakatan tanpa adanya pengikat, ada yang membuat kesepakatan disertai dengan pengikat yang berbentuk benda, dan adapula yang langsung dirangkaikan dengan proses pelamaran.⁸

Sudirman dalam wawancaranya memberikan komenternya berikut ini.

Tatacara khitbah bagi masyarakat Desa kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu tergantung kepada yang bersangkutan. Ada khitbah atau pertunangan dilakukan dengan cara keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk menyampaikan kehendaknya untuk meminang anak gadisnya dengan menyiapkan sebarang benda apakah cincin atau sejumlah uang sebagai ikatan sekaligus perjanjian untuk menikah agar tidak dipinang atau menerima pinangan orang lain. Ada juga yang meminang dengan cara sang laki-laki menyampaikan langsung kepada wanita yang dimaksud dan melakukan perjanjian untuk menikah walaupun tidak ada pemberian sesuatu baik berupa uang ataupun emas.⁹

Hasil wawancara tersebut dipahami bahwa peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki.

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barangsiapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan

⁸Halimin, Sekretaris Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 027 Juni 2019.

⁹Sudiman, Tokoh Agama Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 27 Juni 2019.

dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.

3. Khitbah pernikahan dalam pandangan masyarakat

Khitbah merupakan langkah awal menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyaratkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum.

Berikut pendapat Hamid Tobo mengenai pentingnya khitbah pernikahan dalam pandangan masyarakat Desa Kanawatu.

Khitbah pernikahan dalam pandangan masyarakat Desa Kanawatu yaitu masyarakat sepakat bahwa khitbah pernikahan sangat bagus dan sangat penting apalagi terkadang ada pemberian hadiah seperti cincin sebagai pengikat agar ada kepastian bahwa mereka akan segera menikah.¹⁰

Dalam kaitan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah pemberian yang diucapkan dalam akad nikah. Sementara

¹⁰Hamid Toboh, Tokoh Masyarakat Desa Kanawatu, *Wawancara*, Kanawatu, 27 Juni 2019.

pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah. Hadiah itu dimaksudkan untuk mewujudkan kasih sayang di antara sesama manusia dan maksud tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan yang serupa. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya.

Khitbah adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah itu dilakukanlah perkawinan. Namun, khitbah itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminng atau perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan khitbah tersebut. meskipun demikian, pemutusan khitbah itu dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Selanjutnya, Jumin Saide dalam hasil wawancaranya dengan peneliti memberikan komentarnya berikut ini.

Bagi masyarakat Desa Kanawatu khitbah masih sangat penting agar remaja itu tidak menganggap bahwa hubungan seorang laki-laki dan perempuan itu menjadi suatu permainan, sehingga dengan khitbah mereka akan lebih serius dan menjaga harkat budaya dan aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat setempat. Serta saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing.¹¹

Melalui khitbah yang dilakukan kedua pihak tersebut akan mengetahui semua kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat meminimalisir timbulnya kekecewaan pada kedua calon (pihak) dikemudian hari. Bahkan dengan sikap ini dapat menambah kemantapan dan ketenangan hati, serta rasa cinta bertambah besar, sehingga semakin kuat keinginan untuk melanjutkan pada

¹¹Jumin Saide, Kepala Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 03 Juli 2019.

jenjang pernikahan. Jika kedua belah pihak puas dan ikhlas dengan keadaan masing-masing pasangan, maka tibalah saatnya silaki-laki mengajukan lamaran kepada seorang perempuan agar perempuan itu bersedia menjadi isterinya.

Selanjutnya menurut Halimin Beliau memberikan jawabannya kepada peneliti berikut ini.

Khitbah dalam pandangan masyarakat Kanawatu merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengannya sang remaja tersebut mendapatkan kepastian bahwa hubungan mereka akan sampai kepada jenjang pernikahan, untuk itu setelah terjadi khitbah maka sudah ada ikatan moral sehingga kedua belah pihak harus menjaga komitmen yang sudah dibuat agar dikemudian hari tidak ada kesalahpahaman yang bisa menyebabkan putusna harapan atau hubungan kedua belah pihak.¹²

Adanya khitbah yang dilakukan dapat memberikan kepastian kepada kedua pasangan sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apa pun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Setiap dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

Dengan adanya khitbah yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak mempelajari dengan saksama,

¹²Halimin, Sekretaris Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 027 Juni 2019.

akhlak, kepribadian, kebiasaan dan kemungkin yang terjadi pada masing-masing pihak, sehingga merasa kepuasan. Perkawinan yang di dahului dengan proses khitbah seperti ini dapat membuahkan kemantapan dan kesepakatan. Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sudirman dalam hasil wawancara peneliti bersama beliau berikut ini.

Khitbah pernikahan sangat penting untuk dilakukan agar orang tua dan anak gadisnya tiak membuat malu orang tua dan tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat, misalnya dipinang atau menerima pinangan orang lain setelah menerima pinangan seseorang. Dengan catatan orang tua si gadis bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin anaknya tidak menerima pinangan orang lain walaupun yang dating kemudian lebih kaya dan sebagainya.¹³

Hasil wawancara tersebut dipahami bahwa dengan khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan maka pihak perempuan sudah bertanggung jawab dan tidak lagi menerima pinangan orang lain yang dating di kemudian hari. Oleh karena itu, laki-laki yang hendak meminang perempuan diharapkan mengetahui dahulu bahwa tidak diperbolehkan maju meminang seorang yang telah lebih dulu dipinang oleh orang lain, yang mana keluarga si wanita dan orang itu saling merestui.

Hal yang senada juga disampaikan oleh H. Samsul dalam hasil wawancara berikut ini.

¹³Sudiman, Tokoh Agama Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 27 Juni 2019.

Khitbah atau tunangan penting bagi anak-naka muda apalagi ada yang berbentuk ikatan berupa emas atau uang agar anak gadis kita mendapatkan kepastian dari calon pasangannya dan setelah itu si wanita tidak dipinang atau menerima pinangan orang lain walaupun dalam waktu yang agak lama. Misalnya penikahannya nanti setelah lulus sekolah dan sebagainya.

¹⁴

Persepsi masyarakat tentang khitbah merupakan suatu hal baik dan penting yang memang harus dijaga dan dilakukan oleh umat muslim dalam pergaulan maupun mencari pasangan hidup. Masyarakat memandang khitbah sebagai suatu cara untuk menjaga diri dari hal negatif seperti gangguan dari lelaki yang tidak bertanggung jawab, pelecehan seksual. Khitbah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kanwatu diharapkan dapat menanamkan sikap untuk menjaga pandangannya antar lawan jenis, mengenakan pakaian yang sopan seperti sesuai syariat Islam untuk menutup auratnya, membatasi frekuensi pertemuannya dengan lawan jenis agar tidak menimbulkan hal-hal buruk dan fitnah, menjaga diri agar tidak berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat sepi agar tidak menimbulkan perbuatan negatif seperti perzinahan.

C. Faktor yang Memengaruhi Timbulnya Persepsi Masyarakat tentang Khitbah di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Khitbah dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Fase pertama adalah fase *Tafkir*. Yakni tahapan berpikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Seperti taraf berpikir yang dimaksud bukan sekadar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang dipikirkan, misalnya dari sekadar memikirkan diri sendiri lalu meningkat

¹⁴H. Samsul, Purnawirawan AL., Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, Wawancara, Kanawatu, 24 Juni 2019.

dengan memikirkan keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berpikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu maka perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekalan kerana mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase *tashmim*, fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk kawin, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Selanjutnya, ia melangkah pada fase *khitbah*, yang dalam bahasa penelitian disebut *observasi*.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang ingin melangsungkan khitbah pernikahan. Hal ini sebagai penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam proses pendidikan yang ditempuh diharapkan seseorang dapat melihat ilmu pengetahuan sebagai bekal yang penting bila dibandingkan dengan potensi lainnya. Jika ia seorang pemuda, ilmu sangat diperlukan karena akan menempati posisi kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Juga bagi seorang wanita, sekalipun bukan sebagai kepala rumah tangga tetapi akan sangat berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga dan dalam mewarnai kepribadian anak. Seorang ibu yang baik dan berpendidikan akan mampu mengarahkan anak-

anaknya menjadi anak-anak yang baik dan cerdas serta berpribadi luhur dan berakhlak mulia. Karena itu peran seorang ibu amatlah besar dan tidak dapat diabaikan.

Setelah memperhatikan kondisi masyarakat desa Kanawatu baik kondisi lapangan maupun penjelasan-penjelasan dari tokoh masyarakat, tokoh agama atau bahkan dari pelaku khitbah itu sendiri, menyadari bahwa setelah meningkatnya pendidikan masyarakat maka persoalan khitbah ini semakin diperlonggar dalam artian tidak lagi terfokus dengan persoalan adat semata tetapi lebih diperhatikan pada nilai-nilai pendidikannya. Misalnya pada suku tertentu, untuk meminang anak bangsawan harus yang bangsawan pula kalau tidak maka bisa nilai materi tunangannya lebih mahal karena menebus bangsawannya. Namun setelah pendidikan ini lebih maju, maka baik orang tua maupun pelaku khitbah itu lebih memperhatikan aspek pendidikannya.¹⁵

Selanjutnya Drs. Sahading memberikan komentar dalam wawancara berikut ini.

Faktor pendidikan sangat penting dalam hal melakukan khitbah kepada seorang wanita. Di mana dengan pendidikan yang dimiliki Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah. Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bias digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya.¹⁶

Pendidikan memberikan perubahan pola pikir kepada masyarakat khususnya dalam melakukan khitbah pernikahan. Bagi masyarakat yang dapat memahami setiap esensi pendidikan. Esensi pendidikan pada masyarakat akan melahirkan manusia yang memiliki pandangan masa depan yang lebih baik.

¹⁵Jumin Saide, Kepala Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 03 Juli 2019.

¹⁶Drs. Sahading, Tokoh Masyarakat Desa Kanawatu, *Wawancara*, Kanawatu, 27 Juni 2019.

2. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kanawatu dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi bawah, tahap ekonomi menengah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda ada yang cukup, sedang dan lebih. Yang dimaksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Biasanya mereka melakukan berbagai pekerjaan meskipun tidak jelas pendapatan yang didapatkan karena tidak memiliki kesepakatan kerja yang jelas.

Dalam hasil wawancara Abd.Rahim dikemukakan sebagai berikut.

Terkait dengan persoalan khitbah, maka faktor ekonomi tidak terlalu mempengaruhi, karena terbukti dari setiap peristiwa khitbah persoalan ekonomi bukan prasyarat yang paling menentukan, hanya saja ketika sampai pada pelamaran ekonomi sering menjadi penentu tinggi atau rendahnya uang lamaran yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki.¹⁷

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa factor ekonomi yang ada pada masyarakat tidak begitu mempengaruhi pelaksanaan khitbah, di mana laki-laki yang memilih calon pasangan tidak hanya berpedoman kepada harta yang dimiliki oleh seorang wanita tetapi ada banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk di dalamnya taat dalam menjalankan ajaran agama.

Dalam khitbah sering dijumpai banyak dari kalangan remaja maupun orang tua dalam menentukan kriteria haruslah dengan cermat dan tepat demi tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddan dan rahma yang menjadi impian setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan. Itupun banyak

¹⁷Rahim, Tokoh Masyarakat Desa Kanawatu, *Wawancara*, Kanawatu, 28 Juni 2019

perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Masyarakat desa Kanawatu juga memiliki cara tersendiri dalam memilih dan memilah yang baik dari pasangannya.

Persoalan ekonomi dalam proses khitbah sekarang ini sudah berbeda dengan saman dahulu dimana orang kaya harus berjodoh dengan orang kaya, begitupun bangsawan harus dengan bangsawan. Namun sekarang remaja telah memiliki kemauan sendiri dalam memilih calon pasangan hidupnya dan biasanya yang terjadi di masyarakat persoalan ekonomi atau harta bukanlah hal yang utama tetapi yang paling diperhatikan dalam meminang calon pasangannya yaitu dari segi agamanya.¹⁸

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam rangka pelaksanaan khitbah bagi seorang lak-laki kepada seorang perempuan sangatlah sederhana di mana tidak hanya memandang harta dan tahta namun yang paling utama dilihat dari segi agamanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى
 سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
 وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ¹⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.

3. Kehidupan sosial budaya

¹⁸Haerin, Imam Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 03 Juli 2019.

¹⁹Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyair, *Shahih Muslim*, (Cet. II; Riyadh: Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 456

Desa Kanawatu sangat menjunjung tinggi nilai leluhur dan masih mempertahankannya sebagai prinsip keluarga yang turun-temurun. Nilai dalam budaya tersebut mereka pelihara, budaya tersebut adalah budaya malu atau di Desa Kanawatu yang merupakan keturunan Luwu yang masih dekat pula dengan budaya Toraja yang merasa malu apabila ada aib keluarga yang menjadi buah bibir di masyarakat luas, sehingga dalam keluarga segera mungkin mengantisipasi masalahnya, dengan mencari penyelesaian masalahnya sesegera mungkin agar tidak menciptakan suasana yang menyebabkan keluarga mereka merasa malu.

Keberadaan budaya sangat mempengaruhi perubahan hukum, seperti sistem peminangan karenanya dalam ketentuannya bahwa peminangan itu dilakukan oleh pihak laki-laki kepada seorang perempuan, tetapi ada yang melakukan peminangan itu dilakukan oleh perempuan kepada seorang laki-laki.

Memang dahulu sebelum mereka datang ke desa Kanawatu masing-masing suku masih tetap melakukan khitbah sesuai dengan adat mereka masing-masing. Namun setelah mereka berada di desa Kanawatu dengan kondisi masyarakat yang heterogen semua telah membaur satu sama lain, maka persoalan khitbah ini tidak lagi dilakukan sesuai dengan adat masing-masing namun telah berlaku secara umum. Anak-anak mereka sudah lebih menentukan calon pasangannya masing-masing.²⁰

Peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah : peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan hanyalah terdapat pada alat atau sarana pendukung proses khitbah tersebut.

²⁰Herman Sukanto, Tokoh Masyarakat Desa Maramba Kecamatan Wotu, Wawancara, Kanawatu, 03 Juli 2019.

Masyarakat Desa Kanawatu sangat menjunjung tinggi budaya malu. Oleh karena itu pada keluarga yang menjunjung budaya malu (Siri') tersebut tidak akan membiarkan anaknya menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar karena memiliki pasangan kekasih yang belum sah, sehingga ketika anak sudah mendapatkan calon pasangan hidup maka segera dilakukan khitbah agar bisa berlanjut ke jenjang pernikahan.²¹

Dalam melaksanakan suatu proses khitbah tentunya tidak terlepas dari hukum yang berlaku di desa tersebut. Melaksanakan khitbah ibaratnya sebuah proses dalam pelaksanaannya juga ada aturan dalam mengatur kebiasaan atau adat yang sudah berlaku di mana adat tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Kuatnya hukum adat yang ada di Desa Kanawatu ini sudah menjadi kultur yang turun temurun bahkan juga dalam berbagai hal yang tentunya dalam pinangan tersebut.

Budaya malu telah menjadi budaya yang masih di junjung tinggi oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Kanawatu sehingga anak yang siap menikah segera melakukan khitbah kepada calon pasangannya sebagai tanda keseriusan, karena mereka tidak ingin anaknya melakukan hal-hal yang dapat menjadi pembicaraan di masyarakat sekitar.

4. Pemahaman agama

Penduduk Desa Kanawatu adalah mayoritas menganut agama Islam. Pada dasarnya kehidupan beragama masyarakat di Desa Kanawatu memiliki dinamika yang bagus. Pendapat ini didasarkan antusiasme dan aktivitas mereka dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan keagamaan baik berupa kegiatan rutinitas maupun yang sifatnya temporal. Desa Kanawatu tergolong daerah religius, karena

²¹Jumin Saide, Kepala Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, *Wawancara*, Kanawatu, 03 Juli 2019

melihat dari keseluruhan jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam yang dikategorikan sebagai agama samawi dan resmi diakui di Indonesia.

Dalam Islam, prosesi pranikah dikenal dengan sebutan khitbah yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk yang haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Sehingga perlu mengetahui untuk mencapai pemenuhan dari peminangan dengan syarat-syarat, Berkaitan dengan syarat-syarat peminangan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari masalah boleh atau tidaknya wanita untuk itu untuk dipinang. Oleh karena itu, pemahaman agama masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal peminangan kepada seorang perempuan.

Setelah dilakukan pembinaan rutin lewat majelis taklim oleh penyulu agama di Desa Kanawatu ini maka masyarakat baik anak muda maupun orang tua semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan, sehingga terkait dengan persoalan khitbah ini mereka semakin berhati-hati baik dalam menentukan jodoh atau bahkan menerima tunangan mereka.²²

Memandang sebelum kawin tidak terbatas pada cantik atau tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan mengenal sifat-sifat yang lain juga sangat perlu, dengan meminta informasi kepada orang yang biasa bergaul dengan calon mempelai. Misalnya: sanak kerabatnya yang dapat dipercaya, seperti ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi janganlah ia meminta komentar tentang akhlak dan perilaku calon pasangannya kecuali dari orang-orang yang betul-betul tahu dan jujur, mengetahui lahir dan batin, dan tidak kepada orang yang suka kepadanya sehingga pujiannya berlebihan. Oleh karena itu masyarakat yang ingin

²²H. Samsul, Purnawirawan AL., Desa Kanawatu Kecamatan Wotu, Wawancara, Kanawatu, 24 Juni 2019.

melakukan khitbah kepada seorang perempuan harus memiliki pemahaman agama yang cukup sehingga dapat mengetahui hukum-hukum dari proses khitbah tersebut. Khitbah dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, disebabkan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Khitbah Pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Allah swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara senengik atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kerhormat laki-laki dan perempuan dan martabat manusia maka Allah swt, mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut dengan demikian. Hubungan antaranya yang diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan pernikahan.

Begitu juga dalam aturan peminangan bahwa bukan berarti dengan adanya peminangan tersebut sudah berlaku bebas untuk melakukan hubungan. Tetapi dalam peminangan juga ada aturan dan etikanya. Karena peminangan hanya

sebatas mengikat untuk memperkuat perjanjian untuk memasuki jenjang pernikahan dan untuk melakukan penelitian sesuai dengan batasan dalam yang syariatkan Islam.

Khitbah dalam Islam sangat dianjurkan bagi yang hendak menikah, agar lebih tercapainya tujuan dalam Islam hendak memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan dalam peminangan. Dalam suatu adat atau budaya juga bertujuan untuk mencapai perkawinan yang diinginkan. Khitbah dalam fiqih munakahah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, merupakan langkah-langkah menuju pernikahan.

Orang yang paling baik dan hati-hati adalah orang yang tidak memasuki suatu tempat sebelum mengetahui baik dan buruknya suasana tempat yang hendak ia masuki. Pengenalan sebelum kawin tidak terbatas pada cantik atau baik tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan mengenal sifat sifat yang lain juga sangat perlu, dengan cara mewawancarai orang-orang yang terdekatnya yang betul-betul dan jujur.

Menurut ulama kontemporer melihat fisik tidak cukup untuk mengetahui sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh pasangan. Oleh karena itu, kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat satu sama lain dengan bertukar pikiran selama ada pihak yang terpercaya menemani mereka guna menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya, jika hal itu membuat keduanya saling menyukai maka agama tidak menghalanginya karena

tujuannya saling mengenal guna melangsungkan dan melanggengkan perkawinannya nanti.²³

Apabila kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan maka peminangan dapat langsung dilakukan baik itu secara terang terangan maupun sindiran. Dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu (Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.) dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁴

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukum peminangan tidak wajib.

Namun, kebiasaan masyarakat dalam prakteknya menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan atau proses sesuai dengan adat masing-masing daerah

²³Quraissy Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 58.

²⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Karya Indonesia, 2012), h. 38.

karena di dalamnya ada pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang sakina mawaddah dan rahmah.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) yaitu calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat. Sebagaimana Rasulullah saw., juga menjelaskan bahwa melakukan peminangan sangat dianjurkan bagi serorang yang hendak melaksanakan pernikahan, sebab dengan adanya peminangan dapat mengenal secara saksama keadaan pasangannya tersebut sehingga dapat mencapai suatu masa depan yang diharapkan dari masing pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada penyesalan dan lebih memantapkan hati untuk melaksanakan ke jenjang pernikahan. Dalam syariat Islam peminangan merupakan jembatan untuk saling mengenal dan untuk saling memahami di antaranya.

Menurut tata cara syariat Islam seorang laki-laki yang meminang kepada calon istrinya itu boleh melihat pada muka dan dua telapak tangannya hingga pergelangan. Begitu juga sebaliknya perempuan yang dipinang itu boleh melihat pada muka dan dua telapak tangan yang meminangnya. Hal ini diterangkan dalam hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ
حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
لِلَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلِنْ

اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ
أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا²⁵.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya.

Penjelasan dalam hadis ini merupakan salah satu contoh peminangan yang dianjurkan Rasulullah untuk melihat dan memperhatikan hal-hal yang baik kepada seorang yang hendak dipinang. Sebagai cara seseorang untuk lebih meyakinkan dan memantapkan hatinya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Supaya terhindar hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyesalan dari yang belum diketahui. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan perlu persiapan secara matang bagi calon pengantin baik fisik, mental maupun kematangan reproduksinya.

Teenage girl must be prepared mature to face the process safe and healthy reproduction. Marriage, pregnancy and childbirth must be prepared and planned carefully. Therefore that, especially teenage girls are very teenagers need to be comprehensively intervened especially in recognizing health reproduction, problems, risk factors and possible impacts during their reproductive period and how prevention and prevention efforts.²⁶

²⁵ Abu Dawud bin Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Cet. II; Riyad): Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 267.

²⁶ Muhammad Azinar dan Arulita Fibriana, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>, *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, Youth Centre Model, 2, 4, (2018), h. 665

Pernyataan tersebut menjelaskan, bahwa remaja khususnya perempuan harus dipersiapkan secara matang usia perkawinannya untuk menghadapi proses reproduksi yang aman dan sehat. Perkawinan, kehamilan, dan persalinan harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang. Oleh karena itu, remaja perempuan sangat perlu diintervensi secara komprehensif khususnya dalam mengenali kesehatan reproduksi, permasalahannya, faktor resiko dan dampak yang terjadi serta upaya penanggulangan dan pencegahannya.

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.

Jika dianalisis secara komprehensif maka persepsi masyarakat tentang Khitbah pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dapat di katakan bahwa kegiatan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan hukum Islam. Islam telah menetapkan bahwa asal segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram, kecuali karena adanya nash yang sah dan tegas dari Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Kaidah ushul mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

"Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).²⁷

Dalil tersebut berlaku umum, bukan hanya di Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur tetapi seluruh umat manusia yang beragama Islam. Adapun tata cara adat peminangan pada masyarakat seperti perkawinan golongan bangsawan dan rakyat biasa merupakan suatu yang bertentangan dengan adat tetapi hal ini merupakan kehendak Allah swt. (pertemuan jodoh). Sedangkan tata cara perkawinan yang berpedoman pada adat masyarakat suku bangsa lain seperti pemotongan sapi dan kerbau sampai tujuh dan sepuluh ekor bahkan empat puluh ekor tapi pemeluk agama Islam adalah sesuatu yang berlebihan. Dalam konteks ini kaidah *ushul fiqh* mengemukakan sebagai berikut.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

“kemudharatan itu harus dihilangkan.”²⁸

Konsepsi kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan. Pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu berpikir pragmatis dan praktis, selalu berupaya merengguh kebahagiaan dan berupaya menghindari

²⁷Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92.

²⁸Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, h. 67.

bahaya-bahaya di dalam kehidupannya. Upaya yang demikian adalah wujudan sifat manusiawi setiap orang. Dan Islam tidak menampik realitas semacam ini, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif. Sebagai bukti adalah makna yang terangkum dalam konsep salah satu kaidah fiqh yang secara eksplisit memotivasi untuk membuang jauh-jauh semua bahaya baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yakni kaidah *al-dharru yuzallu* (kemadaratan harus dihilangkan)

Bahkan dalam hadis Rasulullah saw. dijelaskan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ التُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. ()
 (ماجه)²⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa *tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat*."

Setelah melihat persepsi masyarakat tentang Khitbah pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktek pelaksanaan khitbah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab hukum adat yang dipraktikkan itu bersendikan syariat Islam, yakni tetap berpegang kepada al-Quran dan Hadis.

²⁹Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Cet. II; Riyad}: Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 353

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya tentang Persepsi Masyarakat tentang Makna Khitbah Perkawinan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat tentang Makna *Khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu v Luwu Timur. a) Makna khitbah bagi masyarakat desa Kawatu yaitu Khitbah atau tunangan merupakan ikrar atau simbol keseriusan seorang pemuda (laki-laki) kepada seorang perempuan dalam menjalin hubungannya untuk sampai kepada jenjang pernikahan. Atau dengan kata lain khitbah merupakan titik awal untuk menuju kepada hubungan selanjutnya. b) Tata cara Khitbah pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur itu berbeda-beda dari setiap pasangan, ada yang hanya berbentuk kesepakatan tanpa adanya pengikat, ada yang membuat kesepakatan disertai dengan pengikat yang berbentuk benda, dan adapula yang langsung dirangkaikan dengan proses pelamaran. c) Bagi masyarakat Desa Kanawatu khitbah masih sangat penting agar remaja itu tidak menganggap bahwa hubungan seorang laki-laki dan perempuan itu menjadi suatu permainan, sehingga dengan khitbah mereka akan lebih serius dan menjaga harkat budaya dan aturan-aturan yang

berlaku di dalam kehidupan masyarakat setempat. Serta saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing.

2. Faktor yang mempengaruhi timbulnya persepsi masyarakat tentang khitbah di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu: a) Faktor pendidikan; meningkatnya pendidikan masyarakat maka persoalan khitbah ini semakin diperlonggar dalam artian tidak lagi terfokus dengan persoalan adat semata tetap lebih diperhatikan pada nilai-nilai pendidikannya b) Faktor ekonomi; peristiwa khitbah persoalan ekonomi bukan prasyarat yang paling menentukan. c) Faktor sosial budaya; faktor sosial budaya sangat tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat desa Kanawatu dalam hal khitbah pernikahan terutama budaya malu. d) Pemahaman agama; pemahaman agama sangat mempengaruhi kegiatan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mereka sangat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang *Khitbah* pernikahan di Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Hukum Islam tidak hanya sebatas mengatur manusia dari aspek hukum atau *ubudiyah*, akan tetapi mencakup keseluruhan ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sains. Hal ini berimplikasi bahwa setiap orang yang

mengaku beragama Islam dan menjunjung tinggi syariatnya harus mampu bersikap dan mengamalkan ajaran islam secara integral. Ketaatan dalam beribadah harus didasari dengan keyakinan yang benar (tauhid), diiringi oleh akhlak yang mulia, kemampuan bermuamalah yang baik serta tidak buta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Adat sebagai kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat menjadi dasar hukum bagi sesuatu khususnya di bidang muamalah selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Implikasi yang diharapkan dalam hal ini adalah agar masyarakat tidak ekstrim dengan a priori terhadap seluruh kegiatan adat, padahal di sisi lain adat tersebut tidak jarang sangat bermanfaat dalam tata pergaulan di masyarakat, maupun dalam memelihara silaturahmi. Sebaliknya masyarakat tidak serta-merta menjustifikasi segala kebiasaannya sebagai bagian dari adat yang harus dilestarikan hanya karena terdapat *al-adah muhakkamah*, pada hal di sisi lain tidak semua adat dipandang baik oleh hukum Islam. Oleh karena itu, masyarakat harus pandai memfilter antara adat yang dibolehkan dengan adat yang dilarang oleh syariat dan hukum Islam. Atau dengan kata lain, adat yang benar dapat dilakukan, sedangkan adat yang rusak/salah atau yang bertentangan dengan hukum Islam harus ditinggalkan.

3. Adat khitbah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kanawatu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Implikasinya adalah bahwa masyarakat Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang umumnya beragama Islam dengan masih *consern* terhadap nilai-nilai adat harus dapat mendorong masyarakat

untuk memegang teguh ajaran Islam. Pelaksanaan dan pelestarian adat harus dapat menunjang penegakan dan pengamalan ajaran Islam.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abul, Yasaian, Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Ahmad, Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ali Al-Sabuniy, Muhammad, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Cet. I; Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Sayuti, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Asy'ats, Abu Dawud bin Sulaiman bin, *Sunan Abu Dawud*, Cet. II; Riyad: Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Reneka Cipta, 2006.
- Arulita Fibriana, Azinar, Muhammad, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>, *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, Youth Centre Model, 2, 4, 2018
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifuddin, *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Fajariyah, Nila Nur, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Solo: Kiswah Media, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Kementerian Agama, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2009.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang : Universita Muhammadiyah Malang, 2004.
- M. A. Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009.
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya:Al-Ikhlas,1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nur Fajariyah, Nila, *Kode Etik Melamar Calon Istri*, Solo: Kiswah Media, 2010.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- al-Qazwaini, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Cet. II; Riyadh: Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015
- al-Qusyair, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Cet. II; Riyadh: Dar al-Hadharah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- S. Munir, *Fiqh Syariah*, Solo: Amanda, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011.

- Shiva Khalili, H. Asoodeh, Mohammad, Article in Procedia-Social and Behavioral Sciences, *Factors of Successful Marriage Accounts From Self Described Happy Couples /Procedia Social and Behavioral Sciences*, 5, 2010.
- Soekanto, Saerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Kudus: Kiara Science, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Tahir, Fitrah, *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw*, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2018).
- Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia 2004.
- Tanjung, Armaidi, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.
- Tjejep, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Wahbah, al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.



Wawancara dengan Sekdes Kanawatu



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kanawatu



Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Kanawatu



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kanawatu



Wawancara dengan Pelaku Khitbah



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Tomas dan Toga

Curikulum Vitae Penulis



Muhammad Jawahir, lahir tanggal 12 April 1968 di Dusun Ngorok, Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB, anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Mesir dan Selamah.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 125 Maramba Kecamatan Wotu dan tamat tahun 1984, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTs. Pergis Wotu dan tamat tahun 1987. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada SMA Muhammadiyah Wotu dan tamat tahun 1990. Pada tahun 1997 penulis berhasil menyelesaikan studi pada STAIN Palopo pada Jurusan Ushuluddin program Dakwah.

Pada tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidikan pada Pascasarjana IAIN Palopo pada Progran Studi Hukum Islam.

Penulis menikah dengan seorang wanita bernama Zulharni binti Idin pada tanggal 02 Nopember 2000 dan hingga saat ini dikaruniai 3 orang putra dan putri yaitu, Ahmad Ushuluddin, Laela Fitriyah dan Muhammad Yunus Adnan.

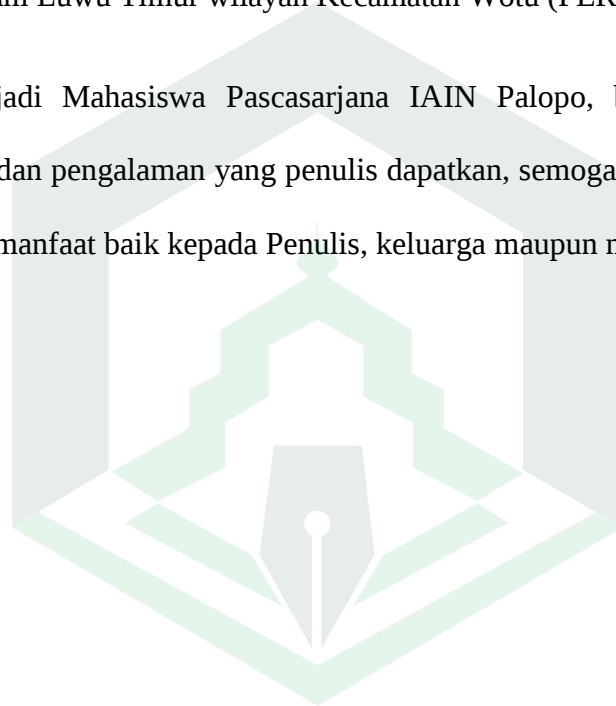
Sejak kuliah pada semester tiga penulis telah mengabdikan diri sebagai Pegawai Harian Lepas di Kampus IAIN Palopo sampai tahun 1998.

Pada tahun 2003 penulis mengabdikan diri pada masyarakat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) di Desa Maramba sekaligus merangkap sebagai tenaga penyuluh honorer pada KUA Kec. Wotu sampai tahun 2014. Kemudian

pada tahun yang sama penulis masuk dan terjaring sebagai CPNS pada bidang kualifikasi Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan menjadi PNS sampai saat ini.

Di organisasi kemasyarakatan penulis juga masuk dalam beberapa ormas, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan Wotu, Pengurus Persatuan Mubaligh Islam Luwu Timur wilayah Kecamatan Wotu (PERSAMILUTIM).

Selama menjadi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo, begitu banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapatkan, semoga bekal tersebut dapat memberikan manfaat baik kepada Penulis, keluarga maupun masyarakat luas.



IAIN PALOPO